

Standar

Better Standard Better Living

PEKAN STANDARDISASI STANDARDISASI LHK MENJAGA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA ALAM

Kebutuhan Standarisasi Jasa Lingkungan Air Mendukung Penyediaan Energi Listrik Mikro Hidro pada Kawasan Hutan

Standarisasi Lingkungan: Kunci Investasi dan Akuntabilitas Berusaha

Implementasi Nilai Ekonomi Karbon dan Peran Standardisasi Perubahan Iklim

Menjawab Tantangan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Berkelanjutan Dengan Penyediaan Standar

CERITA TAPAK

KHDTK Padekanmalang, Salah Satu Biosite Aspiring Ringgit Geopark di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur



TOKOH

Ary Sudijanto

UNJUK CAPAIAN BSILHK MELALUI PEKAN STANDAR LHK 2024



Daftar Isi

Senarai

Fokus Kebijakan

Standardisasi LHK Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam | 1

Standardisasi LHK

Standarisasi Lingkungan: Kunci Investasi dan Akuntabilitas Berusaha | 3

Implementasi Nilai Ekonomi Karbon dan Peran Standardisasi Perubahan Iklim | 7

Menjawab Tantangan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Berkelanjutan Dengan Penyediaan Standar | 11

Peningkatan Kualitas Laboratorium "Pendampingan & Pemantauan Pengujian Parameter Lingkungan dan Registrasi Laboratorium" | 15

Ide & Opini

BSILHK Ajak Generasi Z Suarakan Solusi Atasi Isu Lingkungan dan Kehutanan | 19

Perempuan Adalah Pilar Utama Dalam Membentuk Generasi Peduli Lingkungan | 22

Sinergi Pusat dan Daerah, Kunci Keberhasilan Proliferasi Penerapan Standar | 26

Digitalisasi Sistem Informasi Persetujuan Lingkungan | 31

Tokoh

Ary Sudijanto | 33
Unjuk Capaian BSILHK melalui Pekan Standar LHK 2024

Cerita Tapak

KHDTK Padekanmalang, Salah Satu Biosite Aspiring Ringgit Geopark di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur | 37

Tim Redaksi

Pembina : Kepala BSILHK
Penanggung Jawab : Sekretaris BSILHK
Pemimpin Redaksi : Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik

Redaktur Pelaksana/Editor:
Uus Danu Kusumah, S.Hut., M.E.
Tutik Sriyati, S.Sos.
Lusi Sartika Ginoga, S.Sos., M.Si.
Rattahpinnusa H. Handisa, S.Sos., M.IM.
Imam Budiman, S.Hut., M.E, Ph.D
Amelia Agusni, S.T.
Indah Rahmawati, A.Md.

Sekretariat Redaksi:
Alhusna Padmawijaya

Desain Grafis:
Suhardi Mardiansyah

Alamat Sekretariat Redaksi
Majalah STANDAR: *Better Standar Better Living*

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16618, Jawa Barat
E-mail : majalah.bsilhk@gmail.com
Website : majalah.bsilhk.menlhk.go.id

Majalah STANDAR: *Better Standard Better Living*
terbit 6 kali dalam setahun (Januari, Maret, Mei, Juli, September, November).

Penerbit:



Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2024

Senarai

"STANDARDISASI LHK MENJAGA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA ALAM"

"*We are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation who can do something about it.*"
— Barack Obama"

Kutipan di atas menggambarkan urgensi dan tanggung jawab generasi saat ini dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan sejalan dengan tema standardisasi untuk masa depan berkelanjutan. Setiap generasi mempunyai tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi berikutnya. Standardisasi berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara proper, efisien, dan bertanggung jawab. Proses ini tidak hanya mengamankan kualitas dan keamanan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem, memitigasi perubahan iklim, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Majalah Standar: *Better Living Better Standar* edisi Vol. 3 No. 5 tahun 2024 mengangkat tema "Standardisasi LHK Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam", yang didekasikan untuk menggaungkan kembali substansi pembahasan dalam berbagai rapat koordinasi dan *talkshow* pada PeSTA 2024, Pekan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihelat BSILHK pada medio September 2024.

Mengupas berbagai isu penting terkait standar di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Fokus kebijakan standardisasi yang menjaga keberlanjutan sumber daya alam menjadi pilar utama, diikuti dengan pembahasan peran penting standar dalam investasi dan akuntabilitas berusaha,

implementasi nilai ekonomi karbon, pengelolaan tumbuhan dan satwa liar secara berkelanjutan, serta peningkatan kualitas laboratorium

Rubrik Ide & Opini menampilkan bagaimana suara generasi Z yang bersemangat dalam menawarkan solusi untuk tantangan lingkungan, serta menyoroti peran perempuan sebagai pilar utama pembentuk generasi peduli lingkungan. Tidak ketinggalan, sinergi antara pusat dan daerah ditampilkan sebagai kunci keberhasilan penerapan standar yang lebih luas. Selain itu melalui *platform* digital, pelayanan persetujuan lingkungan diharapkan menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan iklim berusaha dan berinvestasi di Indonesia

Rubrik tokoh menampilkan Kembali Ir. Ary Sudijanto MSE., Kepala BSILHK yang dengan bangga memaparkan capaian besar BSILHK melalui PeSTA 2024. Sementara dalam cerita tapak, kita diajak menjelajahi KHDTK Padekanmalang, salah satu *Biosite Aspiring Ringgit Geopark* di Situbondo yang menawarkan keindahan dan potensi besar bagi pelestarian lingkungan.

Kami optimis edisi kali ini memberikan pandangan menyeluruh tentang pentingnya standardisasi dalam menghadapi tantangan lingkungan dan kehutanan serta membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Selamat membaca,


Salam Redaksi

LiNE - Portal Sistem Informasi Online Standar

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LiNE - Portal Sistem Informasi Online Standar

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan



<https://line.bsilhk.menlhk.go.id>

FOKUS KEBIJAKAN

STANDARDISASI LHK MENJAGA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA ALAM

"Standardisasi tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang"

Uus Danu Kusumah

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
Email: usdanukusumah@gmail.com

Dinamika permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan semakin kompleks. Saat ini dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi *triple planet crisis* yakni perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi.

Sekjen PBB António Guterres dalam pertemuan Stockholm+50 pada 2022 lalu menegaskan *"If we want to survive and thrive, let us protect and nurture our planet, that is our only home. Let us recommit – in words and deeds – to the spirit of responsibility enshrined in the 1972 Stockholm Declaration. Because there is Only One Planet Earth."*

Di satu sisi, Indonesia sedang bekerja keras untuk meningkatkan performa dan sedang mengejar Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekologi, sosial, ekonomi, tata kelola dan sosial budaya. Salah satunya melalui penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Kementerian LHK mengawal terjadinya perjalanan transformasi tersebut menuju sebuah titik keseimbangan di dalam pengelolaan sumber daya alam dengan pondasi asas keberlanjutan atau sustainability serta memperhatikan aspek *Environmental, Social, dan Governance (ESG)*, yang sekaligus mencoba menjawab tantangan terhadap *triple crisis* tersebut melalui penguatan instrumen perencanaan, pengawasan dan pengendalian (Renwasdal).

Kiprah 3 Tahun BSILHK

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) merupakan organisasi baru di Kementerian LHK yang diberi mandat untuk menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Latar belakang penting BSILHK hadir adalah untuk menegaskan bahwa UUCK dapat dilaksanakan dengan tetap menjamin perspektif kelestarian lingkungan. Selain juga berperan dalam agenda nasional lainnya yaitu 1) pengendalian perubahan iklim FoLU Net Sink 2030 dan target *net zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat; 2) mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara; dan 3) penerapan ekonomi sirkular.

3 tahun sejak terbentuk Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), telah menunjukkan hasil yang membanggakan terkait penyiapan standar-standar dibidang LHK yang akan semakin memudahkan sistem kerja, sehingga pemanfaatan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia dapat terjaga dengan ukuran yang jelas dan bisa bermanfaat bagi seluruh anak bangsa.

Kehadiran BSILHK menjadi salah satu bagian dari skenario untuk menopang kemajuan Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian alam dan mengoptimalkan kawasan hutan, di



Gambar 1. Sambutan Menteri LHK dalam rangkaian acara Pekan Standar LHK pada tanggal 10 September 2024 di Jakarta

antara kebutuhan pembangunan, manusia serta kelestarian alam.

Pekan Standar LHK 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 September 2024 sebagai upaya untuk mengkomunikasikan kepada publik capaian kerja standardisasi LHK dengan tema Standardisasi LHK Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam sangat strategis dan tepat karena esensi keberadaan standar bagi instrumen-instrumen yang ada, adalah menyediakan ukuran-ukuran yang pasti dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan beserta pemanfaatannya di Indonesia. Dalam kegiatan ini diluncurkan 9 standar yang telah ditetapkan oleh Menteri LHK, 54 standar yang telah diaktivasi di Amndalnet serta Sistem Kerja dan Sistem Informasi LiNE BSILHK

3 Layer Tapisan Pengelolaan Lingkungan

Kerja-kerja standar ini merupakan kerja kolaborasi. BSILHK sebagai unit *service function* yang menjadi support sistem bagi Ditjen lain yang berada di *line function*, K/L yang menangani standar serta entitas usaha/kegiatan dan masyarakat luas sebagai penerap standar.

Di tengah arus peningkatan investasi yang harus dikawal agar kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan tetap terjaga, maka perlu tapisan berlapis. Standardisasi menjadi *layer* pertama. Pemberi izin dalam hal ini Eselon I teknis sebagai *layer* kedua. Apabila terjadi persoalan lingkungan, penegakan hukum merupakan garda terakhir yang akan

ditempuh. Pengendalian lingkungan dan kelestarian hutan dapat diselesaikan di filter pertama dan filter kedua. Hanya dalam keadaan terpaksa dilakukan penegakan hukum. Badan Standardisasi Instrumen LHK mengambil peran di layer pertama.

Dunia akan semakin awas dengan isu lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi, di mana-mana standar lingkungan hidup dan kehutanan akan menjadi sesuatu topik besar yang orang perhatikan. Dengan adanya BSILHK, peran standar ke depan semakin besar. Tantangan ke depan misalnya terkait dengan kesiapan Indonesia menjadi anggota OECD, tata kelola yang menjamin karbon berintegritas tinggi, serta persyaratan standar pada perdagangan global.

Lewat berbagai instrumen dan standardisasi yang dilakukan oleh BSILHK, Indonesia bisa memiliki andil tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam skala dunia, dengan menjadikan standar Indonesia diakui oleh dunia. Kementerian LHK bersama para pihak, telah dan akan terus melakukan berbagai inovasi menuju paradigma dan keseimbangan baru. Penguatan standar menjadi bagian pentingnya. KLHK diharapkan mampu menjadi bagian perubahan positif bangsa, mampu berkontribusi memberikan keteladanan (*lead by examples*) di dalam pengelolaan sumber daya alam, baik keteladanan bagi masyarakat di tingkat tapak hingga keteladanan bagi masyarakat global.

Turbulensi yang terjadi dalam pengelolaan sektor lingkungan hidup dan kehutanan perlu diatasi bersama, hingga mampu mewujudkan sebuah keseimbangan (*balance*) yang berkeadilan. Untuk itu, perlu kesadaran semua pihak untuk bersama-sama mendayagunakan standar untuk mengendalikan kualitas lingkungan hidup dan hutan. Peran seluruh jajaran yang mengawal investasi, usaha, perlindungan lingkungan, dan peduli kelestarian hutan untuk bersama-sama menampilkan capaian kerja standardisasi dan kontribusinya pada peningkatan kualitas LHK di Indonesia dan juga dunia menjadi sangat krusial.

STANDARDISASI LHK

STANDARISASI LINGKUNGAN: KUNCI INVESTASI DAN AKUNTABILITAS BERUSAHA

"Setiap kegiatan usaha pasti akan berdampak terhadap lingkungan, namun dengan penerapan standar yang tepat, dampak tersebut bisa dikelola secara berkelanjutan"

Rattahpinnusa Haesari Handisa

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
Email: rattahpinusa@gmail.com

Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertanam dalam AmdalNet mendorong kemudahan investasi dan berusaha bagi para pelaku usaha dengan tetap mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku, sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah perwakilan pelaku usaha yang hadir pada acara Pekan Standar (PeSTA) LHK 2024. Meskipun standar lingkungan telah ada pada AmdalNet telah melalui proses panjang, namun standar spesifik tersebut tetap perlu disempurnakan agar lebih relevan dan adaptif terhadap berbagai kondisi pada sektor usaha. Kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menjalankan amanah Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) untuk mendorong kemudahan berinvestasi.

AmdalNet sendiri telah terintegrasi dengan OSS (*Online Single Submission*) dan memiliki 56 standar LHK yang tertanam yang berasal dari BSILHK. Namun, cakupan tersebut belum bisa mengakomodasi seluruh kegiatan usaha sesuai dengan nomor KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk cermat memilih standar yang tepat untuk kegiatan mereka. Lebih lanjut, sinergi antara AmdalNet dan standar spesifik harus berjalan selaras dan tidak bisa dipisahkan. Sosialisasi serta keterlibatan pihak daerah dalam perumusan standar juga sangat penting agar mutu standar yang dihasilkan semakin meningkat dan dapat diterapkan secara lebih luas, terutama pada sektor pertambangan dan usaha lain yang memiliki entitas besar.



Gambar 1. Talkshow Standarisasi Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha: Langkah Maju dalam Pengelolaan Energi, Industri, dan Lingkungan

Hal tersebut diatas menjadi catatan kunci pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang mengusung tema 'Standarisasi Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha: Langkah Maju dalam Pengelolaan Energi, Industri, dan Lingkungan' dalam rangka Pekan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PeSTa LHK). Pada acara yang diadakan pada 11 September 2024, dibahas berbagai aspek penting dalam penerapan standarisasi persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Mengingat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan menjadi krusial di era modern saat ini. Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat utama dalam perizinan usaha untuk memastikan proyek industri dan energi meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Handoyo, 2024, menekankan pentingnya perumusan standar spesifik sebagai

upaya mitigasi dampak bagi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk persetujuan lingkungan. Dijelaskan lebih lanjut, penerapan standar LHK bertujuan memastikan dokumen lingkungan yang disusun oleh pelaku usaha tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki substansi teknis yang kuat dalam hal mitigasi risiko lingkungan. Standarisasi dalam persetujuan lingkungan adalah upaya untuk menanamkan transparansi dan demokrasi dalam pengelolaan lingkungan. Setiap kegiatan usaha pasti akan berdampak terhadap lingkungan, namun dengan penerapan standar yang tepat, dampak tersebut bisa dikelola secara berkelanjutan. Handoyo, 2024.

Beberapa langkah konkret yang telah diambil oleh KLHK untuk mempercepat proses penerbitan standar, antara lain melalui Siklus Perumusan Standar LHK. Dalam siklus ini, Pusat Standar pada BSI LHK, KLHK melakukan perumusan, penanaman, dan uji terapan standar sebelum akhirnya rancangan standar LHK tersebut ditetapkan sebagai bagian dari regulasi yang wajib dipatuhi. Hingga Agustus 2024, terdapat lebih dari 289 standar yang telah disusun, dengan 54 standar telah diujicobakan dan siap diterapkan dalam proses persetujuan lingkungan. Jumlah tersebut akan senantiasa bertambah seiring penyelesaian proses perumusan dan uji coba penerapan standar LHK.

AmdalNet dan Integrasi dengan OSS: Mempercepat Perizinan Berusaha

Integrasi antara persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha menjadi fokus utama pemerintah dalam menyederhanakan proses regulasi, namun tanpa mengurangi esensi dari perlindungan lingkungan. Proses ini memfasilitasi pelaku usaha untuk tetap dapat melanjutkan bisnisnya dengan memenuhi persyaratan lingkungan yang ketat. Hal ini sejalan dengan konsep *win-win solution*—dimana aktivitas bisnis tetap berjalan, tetapi kelestarian lingkungan tetap terjaga. AmdalNet merupakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) dan sistem ini dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan dokumen lingkungan dan memonitor status persetujuan lingkungan secara daring.

Widyajayanti 2024, menjelaskan bahwa AmdalNet merupakan alat penting dalam mendukung pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang bertujuan untuk mempercepat proses perizinan berusaha. Dengan adanya AmdalNet, proses

pengajuan dokumen lingkungan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga pelaku usaha bisa lebih fokus pada implementasi usaha mereka tanpa harus terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit.

Sistem ini tidak hanya mempermudah pelaku usaha, tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan persetujuan lingkungan. Dengan adanya sistem terintegrasi ini, semua proses mulai dari pengajuan, penilaian, hingga persetujuan dokumen lingkungan dapat dilacak secara *real-time*.

Selain itu, Pentingnya penerapan standar khusus untuk dokumen UKL-UPL dan SPPL dimana jenis dokumen ini disesuaikan dengan tingkat risiko dan luasan area kegiatan yang dilakukan, memastikan bahwa setiap proyek memiliki pendekatan mitigasi yang tepat sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.

Standarisasi Pertek: Membangun Kepastian dalam Pengelolaan Limbah

PStandarisasi Lingkungan juga diterapkan dalam penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek), yang merupakan persyaratan tambahan bagi kegiatan usaha yang menghasilkan limbah, Widjihatini 2024. Penerbitan Pertek sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi standar baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

Pertek mencakup berbagai aspek teknis, seperti standar teknologi pengolahan air limbah, volume air limbah yang dihasilkan, serta pemanfaatan limbah tersebut. Standar teknologi pengolahan air limbah harus disesuaikan dengan kapasitas produksi dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Misalnya, standar teknologi untuk pengolahan air limbah dengan volume di bawah 5 m³/hari berbeda dengan standar untuk limbah dengan volume antara 5 hingga 50 m³/hari. Penerapan standar yang tepat tidak hanya bertujuan untuk menjaga kualitas air, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah, Widjihatini 2024.

Sistem Registrasi LPJP: Mendorong Akuntabilitas dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan persetujuan lingkungan adalah memastikan

bahwa setiap kegiatan usaha dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang memadai. Dokumen-dokumen tersebut mencakup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan persetujuan lingkungan diwajibkan melampirkan dokumen ini sebagai bagian dari proses perizinan.

Dalam konteks ini, peran Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen Lingkungan (LPJP) menjadi sangat penting. LPJP adalah institusi yang bertanggung jawab atas penyusunan dokumen-dokumen lingkungan tersebut, dan kualitas kinerja LPJP merupakan kunci untuk memastikan pelaksanaan AMDAL yang baik. Oleh karena itu, sistem registrasi LPJP dirancang untuk mengatur kredibilitas dan kompetensi lembaga-lembaga ini, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam pengelolaan dampak lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2021, LPJP wajib menjalani proses registrasi yang ketat untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang kompeten dalam menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sistem registrasi yang dikembangkan oleh KLHK bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai regulasi. Dengan demikian, keberadaan LPJP sangat krusial dalam menjamin penyusunan AMDAL yang profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem registrasi LPJP adalah langkah penting untuk memastikan bahwa penyusunan dokumen AMDAL dilakukan oleh lembaga yang kompeten dan berpengalaman, Permatasari 2024. Hasil Uji Coba Evaluasi LPJP AMDAL menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan registrasi telah dipenuhi, namun terdapat beberapa komponen evaluasi kinerja yang belum terpenuhi, antara lain:

1. Konsistensi nama Tenaga Tetap KTPA/ATPA dengan database teregistrasi (66.7%)
2. Jumlah minimal Tenaga Tetap KTPA/ATPA (83.3%)

3. Sertifikat kompetensi Tenaga Tetap KTPA/ATPA yang berlaku (94.4%)
4. Kontrak kerja dengan Tenaga Tidak Tetap KTPA/ATPA (94.4%)
5. Rekapitulasi pelaksanaan penyusunan AMDAL (97.2%)
6. Rekaman pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (75%)
7. Prosedur pengaduan (78.3%)

LPJP yang telah terdaftar tidak perlu melakukan registrasi ulang, kecuali ada perubahan signifikan dalam struktur organisasi atau kompetensi lembaga

Tidak terpenuhinya persyaratan registrasi terkait Tenaga Tetap KTPA/ATPA disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan akan tenaga penyusun AMDAL yang sesuai dengan perubahan jumlah minimum tenaga tetap. Sebelumnya, jumlah minimum tenaga tetap adalah dua KTPA, namun sekarang ditetapkan menjadi dua KTPA dan dua ATPA. Selain itu, ada jeda waktu yang cukup panjang antara penetapan Peraturan Menteri LHK No. 18 Tahun 2021 pada 22 Oktober 2021 dan pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) pertama pada 21 Maret 2023, sehingga belum ada tenaga penyusun KTPA/ATPA yang baru.

Adapun terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan layanan pengaduan, belum optimalnya pemeliharaan rekaman SMM serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan SMM menjadi penyebab utama. Selain itu, ada pandangan bahwa pengaduan bersifat insidental, sehingga tidak dibuat prosedur pengaduan secara khusus.

Melalui sistem registrasi ini, pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi kinerja LPJP secara berkala, untuk memastikan bahwa dokumen yang disusun memiliki kualitas yang memadai dalam mendukung proses persetujuan lingkungan. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam konsistensi dan pemenuhan persyaratan kompetensi tenaga penyusun dokumen, evaluasi kinerja LPJP menunjukkan adanya peningkatan. Lebih lanjut, ditekankan bahwa LPJP yang telah terdaftar tidak perlu melakukan registrasi ulang, kecuali ada perubahan signifikan dalam struktur organisasi atau kompetensi lembaga. Harapannya, hal ini dapat mendorong lebih banyak lembaga untuk terlibat dalam penyusunan dokumen lingkungan dan meningkatkan kapasitas penyusun AMDAL di seluruh Indonesia.

Langkah-Langkah yang perlu ditindaklanjuti

Pada akhir kegiatan tersebut, terdapat beberapa catatan kunci (*keypoints*) yang perlu ditindaklanjuti :

1. Sosialisasi Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai standar-standar LHK yang telah disusun kepada Pemerintah Daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta kepada pelaku usaha.
2. Implementasi Standar oleh Pelaku Usaha. Dipelukan koordinasi dan kolaborasi antara BSILHK bersama Direktorat PDLUK guna terus mendorong pelaku usaha untuk menerapkan standar dalam penyusunan dokumen lingkungan mereka. Ini mencakup upaya untuk mengembangkan lebih banyak standar untuk semua kluster, baik dalam konteks UKL-UPL, AMDAL, maupun RKL-RPL. Direktorat PDLUK juga akan memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam implementasi standar-standar yang telah tersedia di Amdalnet.
3. Penggunaan AMDALNET. KLHK mendorong seluruh DLH Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk memanfaatkan AMDALNET dalam proses penerbitan persetujuan lingkungan, sehingga memperlancar alur pengajuan dokumen.
4. Standar Kegiatan Pertambangan. Perlu segera disusun standar yang spesifik terkait kegiatan pertambangan, terutama untuk bahan galian C, agar lebih jelas dan terarah.
5. Peningkatan Kolaborasi. Kolaborasi antara Dit. PDLUK, Ditjen PPKL, dan PSLB3, yang selama ini telah terjalin, perlu ditingkatkan dalam proses perumusan standar. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan standar yang optimal dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

6. Penyusunan Instrumen Penilaian LPJP. BSILHK, melalui PFSILHK, akan menyusun instrumen penilaian evaluasi kinerja Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen Lingkungan (LPJP) dengan fokus pada evaluasi jumlah dan kualitas dokumen lingkungan yang disusun serta durasi waktu penyusunannya. Selain itu, format pelaporan evaluasi kinerja LPJP juga akan dibuat untuk memudahkan LPJP dalam menyusun laporan

Penutup

Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diintegrasikan dalam AmdalNet berperan penting mendorong kemudahan investasi dengan tetap mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Meskipun standar lingkungan dalam AmdalNet telah melalui proses panjang, diperlukan upaya penyempurnaan agar lebih relevan dan adaptif terhadap kondisi sektor usaha yang dinamis. Kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjalankan amanah Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Penerapan standar yang tepat tidak hanya memastikan bahwa dokumen lingkungan memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki substansi teknis yang kuat dalam mitigasi risiko lingkungan, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.*

*Artikel disarikan dari Catatan Rapat Kerja 'Standarisasi Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha: Langkah Maju dalam Pengelolaan Energi, Industri, dan Lingkungan' dalam rangkaian Pekan Standar LHK pada tanggal 11 September 2024 di Jakarta.

STANDARDISASI LHK

IMPLEMENTASI NILAI EKONOMI KARBON DAN PERAN STANDARDISASI PERUBAHAN IKLIM

Dalam ENDC, Indonesia menargetkan pengurangan emisi dengan lebih ambisius, yaitu sebesar 31,89% (CM1) dan 43,20% (CM2) hingga 2035. Peningkatan ini didasarkan pada analisis terbaru dan upaya mitigasi lintas sektor, seperti energi, FOLU, pertanian, limbah, dan industri

Imam Budiman

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
Email: ibudiman99@gmail.com



Gambar 1. *Talkshow* Strategi dan Capaian PUSTANDPI untuk Mendukung Implementasi NEK (12/09/2024)

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (*Forestry and Other Land Use/ FOLU*) memiliki peran krusial dalam upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Dengan luas hutan tropis yang signifikan, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menjaga kelestarian hutan sambil menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis lahan. Sektor ini berkontribusi besar terhadap emisi GRK akibat deforestasi, degradasi hutan, dan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, kebijakan dan aksi nyata dalam perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, dan peningkatan penyerapan karbon sangat diperlukan.

Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* (Persetujuan Paris) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To the United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), serta menyampaikan komitmen target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara nasional saat perundingan perubahan iklim di Marrakech tahun 2016. Pada Persetujuan Paris Artikel 6 terbuka peluang adanya pendanaan berbasis pasar, khususnya perdagangan karbon, dan non pasar, dalam bentuk pembayaran berbasis kinerja dan pungutan atas karbon. Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Hal ini juga ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor 7 tahun 2023 tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan.

Dari NDC menuju 2nd NDC (ENDC)

Nationally Determined Contributions atau lebih dikenal dengan NDC adalah komitmen sukarela setiap negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai bagian dari kesepakatan *Paris Agreement*. Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil emisi, yang salah satunya adalah dari sektor kehutanan,

telah memperbarui komitmennya untuk menurunkan emisi GRK secara signifikan hingga tahun 2030. Mandat Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim didasarkan pada kesepakatan internasional, seperti Paris Agreement yang mengatur bahwa setiap negara harus menyampaikan dan melaksanakan NDC yang semakin meningkat targetnya. Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% hingga 41% pada tahun 2030 melalui berbagai strategi mitigasi.

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim KLHK (2024) mengungkapkan terdapat beberapa hal pada 2nd NDC ini yang membedakannya dengan 1st NDC, diantaranya mencakup: 1) Peningkatan penggunaan energi terbarukan, 2) Penurunan emisi GRK global sebesar 43% pada tahun 2030, 60 % dibandingkan tingkat emisi tahun 2019, 3) Penghapusan subsidi BBM yang tidak efisien, 4) Mendorong konservasi alam dan ekosistem, termasuk melalui skema REDD+ dan perlindungan hutan. Dalam ENDC, Indonesia menargetkan pengurangan emisi dengan lebih ambisius, yaitu sebesar 31,89% (CM1) dan 43,20% (CM2) hingga 2035. Peningkatan ini didasarkan pada analisis terbaru dan upaya mitigasi lintas sektor, seperti energi, FOLU, pertanian, limbah, dan industri.

Dalam NDC kedua, sektor kelautan menjadi salah satu fokus utama. Sebagai negara kepulauan, peran ekosistem laut dan pesisir sangat vital bagi Indonesia. Penyusunan NDC kali ini memperkuat substansi mitigasi dan adaptasi untuk sektor kelautan, dengan penekanan pada perlindungan pesisir, mangrove, dan padang lamun. Selain itu, adaptasi di wilayah pesisir juga akan melibatkan berbagai program konservasi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah juga telah menetapkan Sistem Registri Nasional (SRN) sebagai backbone dari kerangka transparansi, yang berfungsi sebagai alat untuk melacak pelaksanaan NDC dan mendukung nilai ekonomi karbon

Dari beberapa sektor utama, sektor FOLU menargetkan penurunan emisi yang signifikan hingga 194,8% dibandingkan tingkat emisi tahun 2019, sementara sektor energi juga diharapkan mengalami penurunan emisi sebesar 73,1% pada tahun 2035. Pencapaian target NDC ini tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga terkait,

pemerintah daerah, dunia usaha, hingga komunitas masyarakat. Setiap sektor memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kolaborasi dengan dunia usaha, terutama dalam sektor energi dan limbah, sangat penting dalam upaya pengurangan emisi. Komunitas lokal juga memiliki peran krusial dalam program konservasi hutan dan pemulihan ekosistem.

Pasar karbon dan keadilan

Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia memunculkan berbagai peluang dan tantangan, khususnya dalam hal keterlibatan masyarakat. NEK menawarkan harapan besar dalam mengurangi emisi global tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Namun, peran masyarakat dalam proses ini seringkali dikesampingkan, meskipun mereka adalah aktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini (Maryudi, 2024).

Banyak negara, terutama negara-negara penghasil emisi besar, melihat NEK sebagai solusi efisien untuk memenuhi target pengurangan emisi tanpa perlu merombak total sistem energi dan industri mereka. Bagi negara berkembang, NEK menawarkan kompensasi yang dapat digunakan untuk mendorong upaya konservasi lingkungan, sambil mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini memungkinkan negara-negara berkembang untuk mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus melindungi sumber daya alam mereka. Namun, meskipun ada antusiasme di kalangan pemerintah dan pelaku industri, masih ada berbagai isu sosial yang seringkali terabaikan dalam diskusi tentang NEK. Fokus utama biasanya tertuju pada aspek teknis, seperti penghitungan emisi dan mekanisme pembiayaan, tanpa memperhatikan dampak sosial dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Meski NEK diharapkan membawa manfaat ekonomi dan lingkungan, masih banyak lapisan masyarakat yang resisten terhadap kebijakan ini. Salah satu alasannya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana NEK akan memengaruhi kehidupan mereka, terutama di daerah yang bergantung pada sumber daya alam. Masyarakat adat, petani, dan nelayan, misalnya, memiliki kekhawatiran bahwa NEK dapat memengaruhi akses mereka terhadap lahan dan sumber daya yang telah mereka manfaatkan selama berabad-abad.

Sebagian ahli menyederhanakan konsep kompensasi lingkungan sebagai bentuk bagi hasil dari keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh NEK. Namun, pada kenyataannya, penerapan NEK tidak sesederhana itu. Ada sistem pranata sosial dan lingkungan yang harus dipertimbangkan secara matang. Di sinilah pentingnya memperhatikan aspek keadilan lingkungan (*environmental justice*). Keadilan lingkungan adalah konsep yang sangat penting dalam implementasi kebijakan NEK, terutama dalam memastikan bahwa semua pihak, baik yang diuntungkan maupun yang terkena dampak, mendapatkan perlakuan yang adil. Keadilan lingkungan terdiri dari tiga komponen utama: *distributive justice*, *procedural justice*, dan *recognition justice*.

Distributive justice merupakan komponen yang terkait dengan distribusi manfaat dan risiko dari kebijakan NEK. Pihak-pihak yang terlibat harus mendapatkan manfaat yang adil, serta harus ada mekanisme untuk memastikan bahwa risiko, seperti dampak terhadap lingkungan lokal atau hilangnya akses terhadap sumber daya alam, tidak hanya ditanggung oleh kelompok masyarakat yang paling rentan. Implementasi NEK harus mempertimbangkan bagaimana dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan ini akan tersebar di seluruh lapisan masyarakat. *Procedural justice* menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang inklusif. Semua pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam proses ini, dan siapa yang dianggap sebagai pemangku kepentingan perlu diidentifikasi dengan cermat. Salah satu masalah yang sering muncul adalah adanya kecenderungan untuk melakukan homogenisasi stakeholder, sehingga kelompok-kelompok tertentu yang mewakili keragaman sosial dan budaya tidak terwakili dalam proses tersebut. Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lain, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak kebijakan NEK dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Sementara, *recognition justice*, merupakan upaya untuk mengakui adanya perbedaan budaya, sejarah, dan pemanfaatan sumber daya alam di berbagai komunitas. Implementasi NEK harus mempertimbangkan latar belakang budaya dan sejarah masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya, masyarakat adat mungkin memiliki hubungan historis yang kuat dengan tanah dan sumber daya yang ada di wilayah mereka. Oleh karena itu, risiko dari

kebijakan NEK bisa berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan budaya yang ada di suatu wilayah.

Lesson Learned dari Level Lokal

Pemerintah DKI Jakarta, tempat ibukota negara berada, dituntut menjadi percontohan dalam pengendalian perubahan iklim level lokal. Sejak tahun 2007, DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai langkah mitigasi dan adaptasi untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Salah satu target utamanya adalah mencapai *Net Zero Emission* pada 2050, dengan pengurangan emisi GRK sebesar 30% pada tahun 2030, dan target ambisius sebesar 50%. Upaya ini diatur dalam Peraturan Gubernur No. 90/2021

DKI Jakarta juga telah berpartisipasi dalam forum internasional seperti bergabung dengan C (*city*) 40, serta berkomitmen untuk mengurangi emisi dari berbagai sektor, termasuk transportasi dan energi. Namun, tantangan yang dihadapi sangat signifikan, termasuk tingkat urbanisasi yang tinggi, ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta manajemen sampah yang masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta investasi dalam energi. Hingga saat ini, sudah banyak keberhasilan yang dilakukan DKI Jakarta yang dapat menjadi potensi implementasi NEK.

Dalam sektor transportasi, DKI Jakarta berhasil melakukan peningkatan coverage transportasi publik sebesar 400% (2015: 24%; 2019: 83%; 2023: 89,5%), peningkatan pengguna transportasi publik tahunan dari periode 2017 ke 2023 sebesar 82% , 364 km revitalisasi trotoar; 96 km jalur sepeda and 52 *bikesharing spots*, transisi ke bus listrik dan implementasi zona rendah emisi, serta menjadi Juara Pertama pada 2021 dalam Sustainable Transportation Awards, serta memperluas jaringan transportasi ramah lingkungan seperti jalur sepeda dan bus Listrik sebesar 89,5% pada 2023.

Pada sektor limbah pengelolaan persampahan dan air limbah, beberapa hal yang dilakukan adalah: a) 20% pengurangan sampah (pemberlakuan larangan kantong plastik & strategi 3R), 307 Rumah Maggot; 192.463 Rumah Tangga Memilah, b) > 100 ton sampah/hari diproses menjadi kompos dan listrik; >5000 ton dikirim ke industri semen, c) +8,47% peningkatan cakupan pengelolaan air limbah di Jakarta (14,33% in 2017; 22,8% in 2020), serta

d) 90% cakupan SWRO di Kep. Seribu dan kios air bersih di area-area *underserviced*.

Pada Sektor Folu Kehutanan dan Ruang Terbuka Hijau, beberapa capaian yang dilakukan yaitu : a) Telah terdapat 23.500 pohon, 57.324 mangrove, and 2,4 juta vegetasi penyerap karbon ditanam di Jakarta, b) 57 taman baru dikembangkan secara partisipatif, c) 20 taman lingkungan dikembangkan dengan kolam retensi, d) 260 bangunan mendapat sertifikasi sebagai bangunan hijau.

Peluang Pengembangan Standar oleh BSILHK

Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PUSTANDPI), sebagai salah satu pusat di bawah lingkup BSILHK berperan penting dalam mewujudkan dan menjembatani kebutuhan standar pendukung kebijakan pengendalian perubahann iklim. Strategi Pustandpi dalam penyusunan standar adalah mengidentifikasi kebutuhan standar dari analisis kebijakan, konsultasi dengan eselon 1 teknis, diskusi dengan entitas pengguna. Proses penyusunan standar agar standar implementatif dan menjawab permasalahan di lapangan, sehingga standar harus berdasar riset.

Pada Pekan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan di Jakarta, 10 September 2024, Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PUSTANDPI) memaparkan strategi dan capaian dalam mendukung implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim melalui penyusunan dan pelaksanaan standar yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi.

Hingga 2024, PUSTANDPI telah mencapai berbagai target dalam beberapa tahun terakhir, di antaranya: a) 22 Standar Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (KBPI), b) 30 Standar Persetujuan Lingkungan, c) 12 Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, PUSTANDPI sedang dalam proses penyusunan standar baru terkait pengelolaan emisi dari berbagai sektor, termasuk agroforestri, pengelolaan sampah organik, dan pemanfaatan. Dengan terus mendorong implementasi Nilai Ekonomi Karbon, PUSTANDPI berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim Indonesia, sejalan dengan target netralitas karbon pada tahun 2060.*

*Artikel disarikan dari Catatan Rapat Kerja "Implementasi Nilai Ekonomi Karbon Dalam Pengendalian Perubahan Iklim" dalam rangkaian Pekan Standar LHK pada tanggal 12 September 2024 di Jakarta.

STANDARDISASI LHK

MENJAWAB TANTANGAN PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR BERKELANJUTAN DENGAN PENYEDIAAN STANDAR

Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) memiliki potensi ekonomi yang besar, namun pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu implikasi dari UUCK, TSL masuk dalam skema perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*, sehingga setiap pelaku diwajibkan memenuhi dokumen lingkungan yang sesuai dengan ketentuan di OSS

Tutik Sriyati

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK

E-mail: tutik.sriyati@gmail.com

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi (megabiodiversitas) di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam ini secara bijak. Salah satunya dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) diperlukan langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati.

TSL mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Pada tahun 2023, sektor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) mencatat kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Total PNBP dari bidang pemanfaatan TSL mencapai Rp 27,54 miliar, menunjukkan pentingnya regulasi dan pemantauan dalam aktivitas ini.

Pemanfaatan TSL harus sejalan dengan prinsip konservasi, regulasi, dan kebijakan yang ada, untuk memastikan bahwa keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan keanekaragaman hayati tidak terancam oleh kegiatan manusia. Tiga prinsip utama yang menjadi landasan dalam upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan berkelanjutan.

Perlindungan dilakukan dengan sistem penyangga kehidupan yang menjadi fondasi keberlanjutan ekosistem. Ini mencakup perlindungan terhadap habitat alami tempat TSL hidup, sehingga mereka dapat terus mendukung ekosistem yang seimbang dan sehat. Pengawetan artinya memelihara keragaman genetik, spesies, dan ekosistem. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap komponen keanekaragaman hayati tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan, guna menjaga stabilitas lingkungan dalam jangka panjang. Pemanfaatan berkelanjutan yaitu mengelola dan memanfaatkan sumber daya keanekaragaman hayati secara bijaksana agar sumber daya tersebut tetap tersedia bagi generasi mendatang. Pemanfaatan berkelanjutan ini juga mencakup aspek ekonomi, di mana sumber daya dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia tanpa merusak ekosistem yang mendasarinya.

Regulasi terkait pengelolaan TSL di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang telah direvisi



Gambar 1. Rakor Penguatan Kebijakan dan Peran Standar dalam Menjawab Tantangan Pemanfaatan TSL Berkelanjutan pada acara Pekan Standar LHK 11/09/2024

menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2024. Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan dasar ilmiah diterapkan untuk mencegah degradasi populasi dan kerusakan ekosistem melalui temuan *non-detriment findings*. Arah pemanfaatan TSL mencakup aspek ekonomi dan pelestarian keanekaragaman hayati, dengan berbagai bentuk pemanfaatan seperti penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, serta pemeliharaan untuk kesenangan. Dalam pemanfaatannya, komoditas TSL harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu, yaitu: 1) Sumber daya dapat dimanfaatkan secara terkontrol, 2) Pemanenan harus lestari dan tidak menyebabkan kelangkaan, 3) Cara pemanenan tidak merusak lingkungan, 4) Perdagangan dilakukan secara benar dan legal dan 5) Komoditas TSL yang diperdagangkan harus dapat ditelusuri asal-usulnya.

Tiga aspek utama yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan TSL adalah *sustainability* (keberlanjutan), *legality* (legalitas), dan *traceability* (ketelusuran). Ketiga aspek ini menjadi syarat utama agar pemanfaatan sumber daya alam tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab.

Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja atau UUCK (UU No 11 Tahun 2020 yang kemudian diperbaharui dengan UU No 6 Tahun 2023) membawa implikasi perubahan signifikan dalam sistem perizinan berusaha termasuk dalam pemanfaatan TSL. Pemerintah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari UUCK tersebut. Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden.

Dalam rentang kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah menetapkan empat peraturan pemerintah (PP) terkait pelaksanaan UU Cipta Kerja yaitu PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No. 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP No. 24 Tahun 2021 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Perizinan berbasis risiko memungkinkan kegiatan usaha TSL dilakukan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat risiko. Untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah, cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara untuk risiko menengah dan tinggi, diperlukan sertifikat standar hingga izin yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah.

Beberapa jenis perizinan yang diterapkan dalam pemanfaatan TSL diatur berdasarkan tingkat risiko antara lain: 1) Perizinan Usaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum (Risiko Tinggi), 2) Perizinan Usaha Penangkaran TSL (Risiko Menengah), 3) Perizinan Usaha Peredaran TSL dalam Negeri dan Luar Negeri (Risiko Menengah) dan 4) Perizinan Usaha Peragaan TSL (Risiko Menengah).

Pemegang izin pemanfaatan TSL diwajibkan untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk syarat kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan. Misalnya, untuk penangkaran satwa buas yang luasnya lebih dari lima hektar, diwajibkan menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Sebelum UUCK pemenuhan persyaratan dalam proses perizinan berusaha sepenuhnya oleh pelaku usaha, dengan adanya UUCK (UU No 6 Tahun 2023) pemenuhan persyaratan dalam proses perizinan berusaha sebagian difasilitasi pemerintah melalui penyiapan standar-standar. Standardisasi sebagai bentuk fasilitasi dalam proses penerbitan perizinan berusaha, pemerintah menyediakan standar-standar yang diperlukan dalam proses perizinan berusaha.

Standar dalam Pemanfaatan TSL

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) merupakan salah satu kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap ekosistem dan kelestarian keanekaragaman hayati. Untuk memastikan bahwa pemanfaatan TSL dapat berlangsung secara berkelanjutan, diperlukan instrumen yang mengatur dan menstandarisasi prosesnya. Di sinilah peran penting dari Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK).

BSILHK, lembaga baru service function Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar

instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk di dalamnya pemanfaatan TSL sebagai bagian dari standar pengelolaan hutan berkelanjutan.

Usaha dan/atau kegiatan adalah aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perlunya identifikasi dampak dan disiapkan langkah dan tindakan untuk pengelolannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis TSL bahwa hasil analisis risiko perizinan berusaha pemanfaatan TSL meliputi tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.

Pemanfaatan TSL tidak hanya terkait dengan perlindungan spesies langka, tetapi juga berhubungan dengan berbagai aspek legalitas, seperti perizinan berusaha. Dengan adanya standar yang jelas, proses perizinan dapat berjalan lebih efektif, meminimalisir risiko lingkungan, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Standar-standar ini mencakup berbagai aspek penting, seperti peredaran, penangkaran, dan pengelolaan TSL. Beberapa standar yang telah dikembangkan antara lain adalah Standar Form UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) untuk penangkaran buaya, burung, dan rusa, serta standar untuk peredaran reptil, mamalia, dan burung. Setiap standar ini dirancang untuk mengidentifikasi potensi dampak dari setiap aktivitas pemanfaatan, serta menyusun langkah pengelolaan dan pemantauannya secara terperinci.

Tahun 2023 BSILHK telah merumuskan 2 standar yaitu Standar Form UKL-UPL Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar – Penangkaran Buaya dan Standar Form UKL-UPL Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum – Taman Satwa dan kedua standar tersebut ditanamkan pada sistem informasi persetujuan lingkungan Amdalnet pada tahun 2024.

Sampai bulan September 2024, sebanyak 9 standar telah dirumuskan dan mendapatkan sertifikat layak uji terap (SALTRA) yaitu Standar Form UKL-UPL Peredaran - Reptil Hidup Standar Form UKL-UPL Peredaran – Burung, Standar Form UKL-UPL Peredaran - Reptil Konsumsi, Standar

Form UKL-UPL Peredaran – Mamalia, Standar Form UKL-UPL Penangkaran – Burung, Standar Form UKL-UPL Penangkaran – Rusa, Standar Form UKL-UPL Penangkaran - Monyet Ekor Panjang, Standar Form UKL-UPL Pembersihan dan pencucian sarang burung walet, dan Standar Form KA-ANDAL Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum - Kebun Binatang dan 2 standar telah dirumuskan namun belum mendapatkan SALTRA yaitu Standar Form UKL-UPL Sarang Burung Walet dan Standar Sarang/Rumah Burung Walet.

Setiap standar ini disusun melalui konsultasi publik, uji terap, dan validasi untuk memastikan bahwa mereka dapat diterapkan secara efektif dan menjawab tantangan pemanfaatan TSL yang berkelanjutan. Pentingnya standar dalam pemanfaatan TSL terletak pada kemampuannya untuk memberikan panduan teknis yang jelas, memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan, serta menjaga kelestarian spesies dan ekosistem.

Tantangan dan Pekerjaan Rumah Pemanfaatan TSL

Beberapa tantangan dan pekerjaan rumah dalam pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) antara lain:

- Pengolahan Limbah dalam Proses Produksi TSL: Kegiatan pengolahan dan produksi TSL menghasilkan limbah yang memerlukan pengelolaan secara tepat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tantangan ini memerlukan standar yang memastikan praktik pengolahan limbah yang berkelanjutan.
- Keamanan Sumber Daya Genetik Tumbuhan: Aspek keamanan terkait sumber daya genetik tumbuhan menjadi tantangan penting, terutama dalam menjaga keberlanjutan dan mencegah eksploitasi yang tidak terkendali.
- Pengawasan TSL dalam Konteks Perdagangan Global. Meningkatnya penyelundupan TSL, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan integratif di berbagai titik rantai perdagangan, baik di dalam negeri maupun lintas negara.
- Risiko Tinggi dan Permintaan yang Meningkat. TSL merupakan komoditas yang rentan dan memiliki risiko menengah hingga tinggi. Permintaan yang meningkat akibat gaya hidup hedonistik menjadi perhatian khusus, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberadaan populasi TSL di alam.

- Perlindungan Mikroba untuk Energi dan Medis: Mikroba yang memiliki potensi untuk digunakan dalam sektor energi dan medis memerlukan perlindungan khusus. Pengelolaan yang berkelanjutan terhadap mikroba ini juga harus diperhatikan dalam kerangka pemanfaatan TSL.
- Penegakan Hukum dan Efek Jera: Terkait dengan pelanggaran dalam pemanfaatan TSL, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui sinergi berbagai pihak. Efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor ini menjadi tantangan besar untuk menekan aktivitas ilegal.
- Standar Pemanenan Berkelanjutan dan Usaha Hulu: Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya standar yang mendukung pemanenan yang berkelanjutan serta standar untuk usaha di sektor hulu. Saat ini, yang tersedia sebagian besar adalah standar untuk sektor hilir, seperti kuota tangkap, penangkaran, dan pengambilan, yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk disiapkan.
- Standar Ketelusuran. Ketelusuran dalam rantai pasok TSL menjadi tantangan penting, terutama dalam memastikan kelestarian dan keberlanjutan TSL yang diperdagangkan. Standar ini diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pemanfaatan TS.

TSL memiliki potensi ekonomi yang besar, namun pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu implikasi dari UUCK, TSL masuk dalam skema perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), sehingga setiap pelaku diwajibkan memenuhi dokumen lingkungan yang sesuai dengan ketentuan di OSS. Temuan di lapangan oleh direktorat teknis, para pelaku usaha sektor TSL merupakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan tersebut.

TSL mempunyai keunikan atau kekhasan, hal tersebut memungkinkan *revenue* dari pemanfaatan TSL seharusnya dapat dijual dengan harga premium, bukan berdasarkan kuantitas, melainkan dari keunikan/kekhasan serta dan pemenuhan seluruh persyaratan. Terkait pelanggaran di sektor TSL, mungkin saja terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena kesulitan dalam memperoleh legalitas. Oleh karena itu, BSILHK berkomitmen membantu pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas tersebut dengan memberikan fasilitasi berupa penyediaan standar.

Dalam rangka mendukung visi UUCK untuk meningkatkan daya saing, BSILHK perlu memformulasikan solusi bagi UMK di sektor TSL. Melalui fasilitasi dengan memberikan bantuan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan usahanya dengan benar. Untuk kegiatan/ usaha kategori menengah rendah, dokumen lingkungan dibuatkan oleh sistem, pelaku usaha cukup mengisi datanya OSS, dan Amdalnet yang akan membuatkan UKL UPLnya dan izin usaha dapat diterbitkan oleh sistem OSS BKPM.

BSILHK terus berupaya untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menciptakan solusi inovatif dan kolaboratif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan standar, serta memfasilitasi pengelolaan TSL yang lebih baik dan berkelanjutan.

Standar yang dikembangkan oleh BSILHK juga fokus pada mitigasi risiko yang terkait dengan pemanfaatan TSL, memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan cara yang mendukung keberlanjutan. Penanganan risiko ini tidak hanya berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dengan memperhatikan aspek budaya dan ekonomi masyarakat sekitar.*

*Artikel disarikan dari Catatan Rapat Kerja Penguatan Kebijakan dan Peran Standar dalam Menjawab Tantangan Pemanfaatan TSL Berkelanjutan dalam rangkaian Pekan Standar LHK pada tanggal 11 September 2024 di Jakarta.

STANDARDISASI LHK

PENINGKATAN KUALITAS LABORATORIUM "PENDAMPINGAN & PEMANTAUAN PENGUJIAN PARAMETER LINGKUNGAN DAN REGISTRASI LABORATORIUM"

Pengendalian dan pengelolaan lingkungan dapat berlangsung dengan baik dan benar bila didukung oleh data. You can't manage what you don't measure (Peter Drucker – AZ Quotes).

Amelia Agusni

Analisis Kebijakan
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
Email: amelia.agusni@gmail.com

Laboratorium lingkungan berperan sangat penting dalam mengukur dan menganalisa kualitas lingkungan. Banyak fungsi strategis laboratorium lingkungan yang menopang kerangka kerja pengendalian dan pengelolaan lingkungan. Pengujian dan analisis lingkungan, monitoring kualitas lingkungan, pengembangan inovasi kebijakan dan teknologi, pendidikan dan penelitian merupakan sebagian dari fungsi laboratorium lingkungan.

Ada enam parameter kunci dengan sedikitnya 25 parameter kualitas lingkungan, yaitu air, air laut, udara, tutupan lahan dan ekosistem gambut. Keenam parameter ini dinilai dan dipantau dalam bentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui platform IKLH.

Tahun 2024, angka IKLH mencapai 73.07, naik sebesar 0.53 poin. Dari platform IKLH, terpantau secara digital titik pantau yang mengalami perbaikan dan penurunan kualitas. IKLH membutuhkan data yang valid dan kredibel. Sekurangnya dibutuhkan 14.283 data pemantauan kualitas air dari 7.331 lokasi pemantauan air; 5.508 data pemantauan kualitas udara dari 3.076 lokasi pemantauan kualitas udara dan 1.195 data pemantauan kualitas air laut dari 970 lokasi pemantauan kualitas air laut.

Kebutuhan data juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan penegakan hukum atas tindak pidana lingkungan. Tindak pidana lingkungan hidup sering melibatkan permasalahan teknis dan ilmiah yang kompleks,



sehingga bukti ilmiah -scientific evidence-, diperlukan untuk membuktikan pelanggaran hukum selain keterangan saksi mata. Bukti ilmiah tidak hanya membantu dan mengukur tingkat kerusakan lingkungan tetapi dapat mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab sehingga hukum dapat ditegakkan dengan adil dan tranparan.

Terdapat dua tipologi tindak pidana lingkungan hidup, yaitu pencemaran lingkungan dimana terjadinya pelanggaran atas baku mutu lingkungan dan perusakan lingkungan hidup dimana terjadi kerusakan yang diukur berdasarkan baku kerusakan lingkungan hidup. Setidaknya dua instrument tersebut membutuhkan dukungan data yang berkualitas. Kualitas data tentu saja akan dihasilkan oleh laboratorium yang kompeten, kredibel dan independen. Dikatakan kompeten karena memenuhi standar ISO/IEC 17025 dan Persyaratan Lingkungan yang dinilai dan

dipantau pemenuhannya secara berkala melalui skema akreditasi dan akreditasi.

Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 23 Tahun 2020, Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi. Peraturan tersebut mengatur pemenuhan standar dan persyaratan, dan pemeliharaan tanda registrasi. Akreditasi laboratorium memberikan peningkatan dan pemeliharaan kompetensi laboratorium, perbaikan secara terus menerus, peningkatan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, serta pengakuan secara nasional dan internasional.



Penyelenggaraan akreditasi dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang telah mendapatkan pengakuan internasional melalui *mutual recognition agreement* (MRA) dengan APAC (Asia Pacific Accreditation Certification) dan ILAC.

Sedangkan registrasi laboratorium lingkungan dilaksanakan oleh Pusat Fasilitas Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pembina dan pangawas Laboratorium Lingkungan

Data per Agustus 2024, jumlah laboratorium dengan lingkup lingkungan yang terakreditasi KAN berjumlah 413 yang tersebar di 33 propinsi. Sedangkan total laboratorium lingkungan yang teregistrasi di KLHK adalah sebanyak 221 laboratorium yang tersebar di 29 Propinsi, baik laboratorium yang dikelola pemerintah pusat/daerah dan swasta.

Perbedaan jumlah antara yang terakreditasi dan teregistrasi tidak sama dikarenakan tidak semua laboratorium terakreditasi tidak menjalankan fungsi pelayanan pengujian, namun berfungsi untuk riset atau pendidikan.

Berapa jumlah ideal laboratorium lingkungan untuk mampu melayani kebutuhan pengendalian dan pengelolaan lingkungan? perlu kajian untuk ini agar pemerintah dapat mengupayakan dan memfasilitasi pengadaan jumlah laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi. Ada 8 persyaratan registrasi laboratorium lingkungan yang harus dipenuhi, yaitu: 1) surat permohonan registrasi labling, 2) sertifikat akreditasi, 3) surat rekomendasi sebagai labling (KAN), 4) ruang lingkup KAN, 5) pemenuhan pengambilan contoh uji, 6) pemenuhan pengelolaan limbah, 7) pemenuhan K3, dan 8) pakta integritas.

Sebagai laboratorium lingkungan, sedikitnya harus memiliki kemampuan untuk menguji 9 parameter kualitas lingkungan, yaitu: 1) 3 parameter kualitas air; 2) 3 parameter kualitas air laut; 3) 3 parameter kualitas udara ambien; 4) 3 parameter pengujian ESTB; 5) 3 parameter pengujian ESB; 6) 1 parameter pengujian kebisingan; 7) 7 parameter pengujian tanah dan B3; 8) 5 parameter pengujian tanah; dan 9) 2 parameter pengujian biologi.

Membutuhkan SDM kompeten, peralatan, bahan, ruang kerja dan sistem manajemen yang mumpuni untuk dapat menjadi lembaga pengujian yang terakreditasi dan teregistrasi, dalam rangka menyediakan jasa pengujian lingkungan. Fasilitas dan pendampingan dari

pemerintah untuk menyiapkan laboratorium lingkungan yang dapat menjawab tantangan pengelolaan lingkungan.

Salah satu fasilitasi yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mendekatkan sumber-sumber pendanaan dengan program kerja pengembangan laboratorium lingkungan. Pendanaan dapat menyokong kebutuhan labling untuk dapat diakreditasi dan diregistrasi.

Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup oleh Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) merupakan salah satu sumber dana yang dikelola oleh Pemerintah. Sumber dana yang dikelola berasal dari mitra internasional, APBN dan juga philantropi.


Pengelolaan dana ini ditujukan untuk meningkatkan akses pendanaan bagi masyarakat untuk meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan masyarakat. 13 program prioritas yang siap didanai oleh skema ini (PMK 124/2020) dan yang terkait dengan pengembangan labling adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya.



Pemahaman mendasar yang harus ditanamkan bahwa keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan bergantung dengan data-data pengujian yang valid dan berkualitas serta analisa yang cermat dan tepat. Pemahaman ini menjadi prinsip bagi pengembangan dan pelaksanaan laboratorium lingkungan di Indonesia.*

*Artikel disarikan dari Catatan Rapat Kerja : Peningkatan Kualitas Laboratorium "Pendampingan & Pemantauan Pengujian Parameter Lingkungan dan Registrasi Laboratorium dalam rangkaian Pekan Standar LHK pada tanggal 12 September 2024 di Jakarta.

Peta Sebaran Pemantauan Entitas Usaha/Kegiatan



<https://line.bsilhk.menlhk.go.id/>

IDE & OPINI

BSILHK AJAK GENERASI Z SUARAKAN SOLUSI ATASI ISU LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

Pencemaran lingkungan hidup digital oleh disinformasi, *hoax* dan hujatan kebencian mengancam kenyamanan kehidupan bersama di dunia digital. Media sosial sebagai salah satu kanal dalam berkomunikasi di dunia digital menjadi salah satu sumber polutan tersebut, lalu apa yang bisa kita lakukan?

Rattahpinnusa Haresari Handisa

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
Email: rattahpinusa@gmail.com

Generasi Z atau sering disingkat sebagai Gen-Z, adalah kelompok demografis yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dan saat ini mendominasi populasi di Indonesia. Menurut sensus penduduk tahun 2020, sebanyak 27,94% dari total penduduk Indonesia adalah bagian dari generasi ini. Pada usia yang berkisar antara 12 hingga 27 tahun, mereka berada di fase yang sangat potensial dalam menciptakan inovasi, menyuarakan ide, dan membawa perubahan. Namun, peran Gen-Z dalam isu-isu besar seperti lingkungan dan kehutanan masih sering terabaikan, padahal mereka memiliki peluang besar untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan bumi.

Dalam rangkaian kegiatan Pekan Standar (PeSTA) 2024, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) mengajak generasi muda, khususnya Gen-Z, untuk berbicara lantang tentang isu lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu kegiatan yang diadakan adalah Lomba Pidato dengan tema Solusi Sederhana, Dampak Luar Biasa, di mana para peserta Gen-Z diajak untuk menyampaikan ide-ide mereka mengenai solusi yang bisa diambil untuk menghadapi berbagai masalah lingkungan.

Krisis Planet dan Pentingnya Aksi Nyata

Indonesia, seperti negara-negara lain di dunia, sedang menghadapi ancaman besar berupa triple planetary crisis—krisis yang meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman

hayati, dan pencemaran lingkungan. Krisis ini dapat memicu masalah serius lainnya seperti krisis air, krisis pangan, dan kelangkaan energi berbahan bakar fosil. Kondisi ini mengancam kehidupan kita di bumi, sehingga aksi nyata dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda, sangat diperlukan.

BSILHK menggarisbawahi pentingnya penerapan standar lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) sebagai salah satu cara untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan. Standar-standar ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sejak didirikan pada tahun 2021, BSILHK telah merumuskan berbagai standar terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi persetujuan lingkungan, perizinan usaha, pengelolaan limbah, mitigasi perubahan iklim, dan perhutanan sosial.

Dengan adanya standar-standar tersebut, diharapkan bahwa praktik-praktik yang merusak lingkungan dapat dikendalikan dan diatasi dengan lebih baik. Dalam tiga tahun sejak pendiriannya, BSILHK telah membangun sistem pemantauan dan evaluasi SI LiNE dan melalui 13 Balai Penerapan Standardisasi Instrumen LHK yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, telah melakukan pemantauan dan penilaian standar memastikan bahwa standar-standar ini diterapkan secara efektif.



Gambar 1. Lomba pidato dalam rangkaian acara Pekan Standar LHK

Menggugah Kesadaran Gen-Z Melalui Lomba Pidato

Lomba Pidato PeSTA 2024 yang diadakan oleh BSILHK bertujuan untuk menggugah kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Gen-Z memiliki potensi besar untuk menjadi influencer yang menyebarkan ide-ide dan aksi nyata dalam pengelolaan lingkungan. Dengan dukungan teknologi dan media sosial, Gen-Z bisa menciptakan tren gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sesuai tema yang telah ditentukan, para peserta lomba pidato berbicara tentang berbagai masalah lingkungan yang mereka hadapi di sekitar mereka. Topik-topik yang dibahas antara lain reboisasi, sampah makanan, gotong royong, energi hijau, dan gaya hidup zero waste. Bertempat di Arboretum Ir. Lukito Darmadi, MSC yang asri, peserta lomba membawa spektrum isu lingkungan ke atas panggung, menyuarakan perubahan dan ajakan untuk beraksi.

Ide-Ide Gen-Z untuk Mengatasi Masalah Lingkungan

Dalam ajang lomba pidato yang diikuti puluhan peserta, enam suara terbaik memancarkan ide-ide inovatif yang menggugah kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Rifqi Nizar Ramadhan dari SMA Rimba Madya Bogor, dalam pidatonya berjudul *Kita Tebas Isu Lingkungan dengan Gerakan Generasi Muda*, mengajak generasi muda untuk aktif mengatasi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, penebangan liar, dan polusi. Rifqi menekankan bahwa tindakan sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon, dapat menjadi langkah awal yang signifikan.

Alyssa Nataneila dari SMAN 5 Bekasi berbicara tentang pengelolaan sampah dalam pidatonya yang berjudul *Berjuta Cara untuk Mewujudkan Lingkungan Hidup Indonesia Lebih Baik*. Ia mengutip data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mencatat bahwa timbunan sampah nasional mencapai 31,9 juta ton pada tahun 2023. Alyssa mengajak kita semua untuk menggunakan kantong belanja sendiri, sedotan reusable, dan mengurangi plastik sekali pakai demi mengurangi timbunan sampah.

Selain itu, Alyssa menyoroti pentingnya menjaga kesuburan tanaman di sekitar kita. Menanam pohon dan merawat tanaman di halaman dapat meningkatkan kualitas udara dan mengurangi polusi. Dengan Indonesia termasuk dalam lima negara terburuk di dunia dalam hal polusi, langkah-langkah serius untuk melestarikan hutan dan memperbaiki kualitas udara sangat dibutuhkan.

Sachi Charissa Irmawan dari SMK Penabur Gading Serpong mengemukakan pentingnya penerapan standar LHK dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Ia mengingatkan audiens untuk lebih bijak dalam berbelanja, terutama dalam industri fashion yang menjadi penyumbang polusi air yang besar. Dzikra Arrahmandika Haerullah dari SMA Kosgoro Kota Bogor membuka pidatonya dengan pertanyaan kritis tentang penggunaan kertas. Ia mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa setiap ton kertas yang digunakan memerlukan sekitar 25 pohon. Dengan Indonesia memproduksi 13 juta ton kertas setiap bulan, ancaman terhadap hutan semakin mendesak. Dzikra menyerukan perlunya mendaur ulang kertas bekas, yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga ekonomis.

Gabriela Sakia Eka Suci dari SMAK Bogor menghadirkan ide inovatif dengan menggabungkan edukasi, teknologi, dan praktik berkelanjutan. Ia mendorong urban farming menggunakan hidroponik di rumah dan mengurangi penggunaan plastik di sekolah dengan membawa botol minum sendiri. Program "Bogor Antik" juga diluncurkan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, semua demi mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030.

Terakhir, Raden Meita Oceania dari SMAN 1 Leuwiliang membahas krisis sampah plastik yang semakin parah, dengan total 17,4 juta ton sampah nasional pada tahun 2023. Ia memperkenalkan program "Gelispantik" (Gerakan Peduli Sampah Plastik) yang bertujuan membangun kesadaran dan kebiasaan pengelolaan sampah plastik, dimulai dengan langkah sederhana seperti membawa botol dan wadah makan sendiri. Dengan kolaborasi dan konsistensi, kita bisa menghadapi tantangan lingkungan ini dan menciptakan perubahan nyata untuk masa depan.

Peran Penting Standar LHK dalam Menghadapi Krisis Planet

Di tengah tantangan *triple planetary crisis*, penerapan standar LHK menjadi semakin penting. Standar-standar ini bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi merupakan alat penting dalam mengendalikan dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dengan adanya standar yang jelas dan terukur, kita bisa memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam tetap berkelanjutan.

BSILHK terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk Gen-Z, akan pentingnya penerapan standar-standar ini. Sebagai bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BSILHK juga terus berinovasi dalam mengembangkan instrumen-instrumen baru yang dapat mendukung pengendalian kualitas lingkungan, termasuk melalui teknologi digital seperti Sistem Informasi LiNE, portal online yang menyediakan informasi tentang standar-standar lingkungan hidup dan kehutanan.

Upaya menjaga lingkungan hidup tidak bisa dilakukan oleh satu generasi saja. Oleh karena itu, BSILHK juga mengajak berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat luas, untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Gen-Z, dengan potensi dan inovasi yang mereka miliki, dapat menjadi mitra penting dalam kolaborasi ini. Diharapkan semakin banyak Gen-Z yang sadar akan pentingnya lingkungan dan kehutanan. Tidak hanya memberikan kesempatan bagi Gen-Z untuk berbicara tentang masalah lingkungan, tetapi juga memacu mereka untuk berpikir kritis dan mencari solusi nyata yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masa depan bumi ada di tangan generasi muda. Dengan mendukung mereka untuk menjadi agen perubahan, kita bisa bersama-sama menghadapi tantangan *triple planetary crisis* dan menjaga keberlanjutan kehidupan di planet ini.*

*Artikel disarikan dari catatan kerja Lomba Pidato Standarisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangkaian Pekan Standar LHK pada tanggal 12 September 2024 di Jakarta.

IDE & OPINI

PEREMPUAN ADALAH PILAR UTAMA DALAM MEMBENTUK GENERASI PEDULI LINGKUNGAN

Peran ibu dalam hal ini tidak hanya terbatas pada lingkup rumah tangga, tetapi juga berdampak pada komunitas yang lebih luas. Ketika ibu mengajarkan generasi muda untuk hidup secara bertanggung jawab terhadap alam, mereka secara tidak langsung membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar lingkungan dan berkelanjutan.

Lusi S. Ginoga

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK

E-mail: lusi_ginoga@yahoo.co.id

Perempuan memiliki peran strategis dalam menciptakan keluarga ramah lingkungan, dimana dengan kepedulian dan pengetahuan yang tepat, perempuan dapat menjadi penggerak untuk mengurangi limbah rumah tangga, memilih produk yang berkelanjutan, serta menanamkan nilai-nilai kesadaran lingkungan kepada anggota keluarga lainnya. Perempuan sebagai ibu berada di garis depan dalam mengajarkan kepada anggota keluarga bagaimana hidup secara bertanggungjawab menjaga alam dan lingkungan sekitar.

Betapa besarnya peran penting perempuan, khususnya sebagai ibu, dalam pendidikan dan pembentukan kesadaran lingkungan di dalam keluarga. Perempuan sering kali menjadi sosok utama yang mengajarkan nilai-nilai hidup sehari-hari. Sebagai pendidik pertama dalam keluarga, ibu memiliki peran strategis dalam mengajarkan kebiasaan ramah lingkungan: Seperti menghemat air, listrik, dan mengurangi sampah plastik. Anak-anak sering kali meniru perilaku ibu, sehingga kebiasaan yang diajarkan sejak dini dapat bertahan sepanjang hidup. Selain itu juga mendorong pemahaman tentang tanggung jawab lingkungan, dimana ibu dapat mengajarkan pentingnya menghargai alam dan ekosistem, serta dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan serta menanamkan kebiasaan konsumsi yang bijak.

Peran ibu dalam hal ini tidak hanya terbatas pada lingkup rumah tangga, tetapi juga berdampak pada komunitas yang lebih luas. Ketika ibu

mengajarkan generasi muda untuk hidup secara bertanggung jawab terhadap alam, mereka secara tidak langsung membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam era modern ini, isu lingkungan seperti pengelolaan sampah, penghematan energi dan air, penggunaan transportasi ramah lingkungan, memilih produk berkelanjutan dan penggunaan produk yang ramah lingkungan menjadi sangat penting, sehingga perempuan diharapkan dapat memimpin upaya tersebut melalui tindakan kecil namun berdampak besar. Tindakan-tindakan kecil seperti ini, jika dilakukan secara konsisten dan dalam jumlah besar, dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Upaya mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah di rumah serta menanamkan nilai hemat energi kepada anak-anak sejak usia dini sangat penting. Keluarga yang sadar lingkungan akan menjadi fondasi bagi masyarakat yang berkelanjutan dan harmonis dengan alam. Perempuan juga merupakan pilar utama dalam membentuk generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta menciptakan ekosistem keluarga yang harmonis dengan alam, sehingga kita perlu membangun kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat dan bagaimana agar setiap anggota keluarga, terutama perempuan sebagai penggerak utama rumah tangga, dapat berkontribusi nyata secara aktif didalamnya.



Gambar 1. Talkshow: PUG, Keluarga dan Lingkungan pada acara Pekan Standar LHK 11/09/2024

Pengarusutamaan Gender BSILHK Dalam Pengelolaan Lingkungan Keluarga

Kegiatan PUG BSILHK dalam rangkaian acara PeSTA Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024 dihadiri lebih dari dua ratus (200) orang perempuan yang tergabung dalam anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DWP BSILHK, Perwita Wana Kencana, Bank Sampah Unit Cendana (BSU Cendana), dan para pengelola bank sampah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI). Mereka berkumpul dan berbagi pengalaman serta pengetahuan dalam membangun keluarga ramah lingkungan.

Koordinator Bank Sampah Unit Cendana (BSU Cendana) turut membagikan pengalaman tentang BSU Cendana yang sejak didirikan tahun 2018 hingga saat ini telah berhasil membuka 4 cabang dan mempunyai lebih dari 200 orang nasabah di wilayah Bogor serta sukses menginisiasi berdirinya Bank Sampah di 6 (enam) UPT BSILHK di wilayahnya masing-masing, yaitu di Aek Nauli, Makassar, Samboja, Bogor, Ciamis dan Samarinda. Hal ini tak lepas dari kiprah DPW BSILHK dalam peran aktifnya mengedukasi serta menggerakkan anggotanya agar peduli terhadap lingkungan melalui berbagai program dan kegiatan dalam menciptakan keluarga ramah lingkungan

BSU Cendana yang berpusat di Kampus BSILHK Jl. Gunung Batu Bogor mempunyai tujuan utama mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan dan meningkatkan kesadaran pilah sampah dari sumbernya. BSU Cendana memiliki program

penimbangan dan pemilahan sampah yang dilaksanakan secara berkala, workshop edukasi pengolahan sampah, sosialisasi pemilahan sampah anorganik dan melakukan kolaborasi lintas sektor. Banyak manfaat yang dirasakan dari adanya BSU ini, antara lain adalah edukasi dan kesadaran akan lingkungan, pengurangan sampah, peningkatan ekonomi dan perubahan positif pada pola pikir dan perilaku terhadap lingkungan.

Menurut Nurbaya, 2023, bank sampah punya peran strategis dalam penerapan ekonomi sirkular di Indonesia sebagai sarana edukasi, instrumen perubahan perilaku masyarakat dan moda penerapan ekonomi sirkular di Indonesia dalam rantai nilai pengelolaan sampah. Bank sampah dapat menjadi salah satu pintu masuk terpilihnya sampah di sumber, sehingga dapat menentukan ketersediaan dan kualitas sampah sebagai materi daur ulang sebagai upaya pemenuhan bahan baku industri daur ulang dalam negeri.

Selain itu bank sampah juga merupakan mitra strategis dalam penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, menjadi titik pengumpulan setelah dilakukan pemilahan di sumber saat ini berkembang. Untuk itu gairah untuk memilah sampah di rumah, harus diiringi dengan penyiapan fasilitas pengumpulan terpilah, dan sebagai tempat untuk offtaker membeli sampah bersih dan terpilah sebagai bahan baku daur ulang.

Terkait kegiatan tersebut, terdapat beberapa peran spesifik perempuan dalam menciptakan keluarga ramah lingkungan, diantaranya:

1. **Mengelola Pola Konsumsi yang Berkelanjutan:** Perempuan sering kali menjadi penentu dalam keputusan pembelian makanan dan produk rumah tangga, sehingga dengan memilih produk lokal, organik, atau produk yang minim kemasan plastik, mereka dapat mengurangi jejak karbon dan sampah;
2. **Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang:** Dalam banyak keluarga, perempuan berperan dalam mengatur pengelolaan sampah, sehingga dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), mereka dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan keluarga;
3. **Mendidik Anak tentang Kepedulian Lingkungan:** Perempuan, khususnya ibu, memiliki pengaruh besar dalam mendidik anak-anak tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dengan mengajarkan anak-anak

untuk hemat energi, mengurangi penggunaan plastik, serta menjaga kebersihan lingkungan, mereka menanamkan nilai-nilai ramah lingkungan sejak dini;

4. Menghemat Energi di Rumah: Perempuan sering kali mengatur penggunaan energi di rumah, seperti mematikan peralatan elektronik ketika tidak digunakan, menghemat air, dan memastikan penggunaan sumber daya secara efisien; 5) Penggunaan Produk Ramah Lingkungan: Perempuan dapat berperan dalam memilih produk ramah lingkungan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti produk pembersih yang tidak berbahaya bagi lingkungan, kosmetik yang tidak diuji pada hewan, dan pakaian yang diproduksi secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan betapa peran perempuan ini sangat penting dalam menciptakan budaya ramah lingkungan yang dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada lingkungan global.

Gaya Hidup Ramah Lingkungan Dengan Guna Ulang Produk Kebutuhan Keluarga

Pada kesempatan tersebut, *Marketing & Communication Lead* Siklus, mengenalkan konsep gaya hidup ramah lingkungan, dengan menerapkan "Prinsip 5R berawal dari rumah, yaitu *Refuse, Reduce, Reuse, Recycle* dan *Rot/Replant*". *Refuse* dapat diartikan dengan katakana tidak pada barang/produk sekali pakai, seperti: barang yang tidak diperlukan atau hanya dibeli karena ada diskon, kantong/kemasan plastik sekali pakai, sedotan plastik, ataupun air mineral botol sekali pakai. *Reduce* yaitu kurangi penggunaan barang = mengurangi sesuatu yang dapat mengakibatkan sampah. Kurangi apa yang akan dibeli, pikirkan kembali sebelum beli, maksimalkan umur pemakaian suatu produk, substitusi sekali pakai, dan hanya konsumsi yang dibutuhkan. *Reuse* = Gunakan kembali! Beri kehidupan kedua, ketiga, keempat kepada plastik atau barang kita.

Adapun *Recycle* atau daur ulang adalah menciptakan sistem pilah sampah baik sampah organik, non organik maupun residu. Pisahkan sampah dari rumah/kantor, kirimkan ke bank sampah/pengelola sampah terdekat dan buat kompos sampah organik. *Rot/Replant* adalah melakukan pengomposan yaitu mengurangi sampah makanan, menggunakan sampah organik menjadi pupuk dirumah dan *Ecoenzyme* (membuat cairan fermentasi yang terbuat dari

bahan-bahan organik dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pertanian hingga kebersihan rumah tangga).

Siklus mendukung peran Ibu dalam menciptakan Keluarga Ramah Lingkungan Indonesia, yaitu dengan menyediakan kebutuhan rumah tangga sistem guna ulang dan diantar langsung ke konsumen. Selain itu juga mengajak para perempuan untuk bergaya hidup ramah lingkungan dengan memilah sampah dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan sistem guna ulang. Sistem guna ulang dalam kehidupan sehari-hari merupakan solusi kebutuhan rumah tangga berupa konsep atau pendekatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang berkelanjutan, dimana barang-barang atau material yang digunakan bisa dipakai kembali (guna ulang) setelah pemakaian pertama. Hal ini bertujuan untuk mengurangi limbah dan dampak lingkungan dengan memaksimalkan umur penggunaan barang-barang tersebut. Selain itu juga untuk menciptakan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, mengurangi konsumsi sumber daya alam, serta mengurangi limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga.

Beberapa penerapan solusi sistem guna ulang dalam rumah tangga meliputi:

1. Penggunaan produk yang dapat diisi ulang, seperti botol air, sabun, atau detergen.
2. Memanfaatkan bahan-bahan yang bisa didaur ulang atau digunakan kembali, seperti wadah makanan atau tas belanja kain.
3. Mengoptimalkan barang-barang elektronik atau perabot rumah tangga dengan cara perbaikan daripada langsung membuang dan membeli baru.
4. Pemanfaatan air bekas cucian untuk menyiram tanaman sebagai salah satu bentuk penggunaan air yang berkelanjutan.

Pengetahuan tentang pendekatan psikologi dalam membangun kesadaran lingkungan dalam keluarga dimana berbagai stimulus kognitif, persepsi, motif, respon adaptif, empati dan interaksidapat dibangun untuk membentuk perilaku sadar lingkunganpun tak kalah penting. Pembentukan perilaku dimulai dari bagaimana informasi masuk dan dipelajari, lalu menetap sebagai perilaku. Tahu, Paham, Lakukan. Selain itu juga penting untuk membuka ruang diskusi tentang masalah lingkungan dan bagaimana keluarga bisa berperan dengan melibatkan semua anggota keluarga dalam diskusi dan pengambilan keputusan akan

meningkatkan rasa tanggung jawab bersama. Pendekatan psikologi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap keluarga, namun secara keseluruhan, kunci utamanya adalah konsistensi, keterlibatan emosional, dan memberikan contoh yang baik.

Penutup

Dengan menerapkan contoh yang baik tindakan kecil ini secara konsisten, kita dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelestarian lingkungan dan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dan mulai sekarang marilah kita bersama-sama melakukan tindakan-tindakan kecil namun akan berdampak besar. seperti slogan yang diserukan perempuan-perempuan hebat di Arboretum Ir. Lukito Darmadi, MSc., Manggala Wanabakti, 11 September 2024, "*Sampahku tanggung jawabku, Sampahmu tanggung jawabmu, jaga alam lestari. Pilah sampah, cuan melimpah*". Pada Talkshow Pengarusutamaan Gender (PUG) BSILHK.*

*Artikel disarikan dari catatan kerja Talkshow PUG, Keluarga dan Lingkungan dalam rangkaian Pekan Standar LHK pada tanggal 12 September 2024 di Jakarta.

IDE & OPINI

SINERGI PUSAT DAN DAERAH, KUNCI KEBERHASILAN PROLIFERASI PENERAPAN STANDAR

Penerapan standar lingkungan merupakan langkah awal yang penting dalam upaya pengendalian dampak lingkungan. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang



Imam Budiman

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK

E-mail:

Sinergi sering dianggap sebagai solusi ideal untuk berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan. Namun, meskipun mudah diucapkan, mewujudkan sinergi sejatinya tidaklah semudah yang dibayangkan. Di atas kertas, sinergi menjanjikan hasil yang lebih besar dari sekadar upaya kolektif individu organisasi. Tiap lembaga dengan masing-masing sumber daya dan kewenangan yang dimiliki, dapat berkontribusi dalam bingkai kerja sama untuk mewujudkan sebuah cita-cita bersama.

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan prioritas dan tujuan antara kedua pihak. Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah sering kali dihadapkan pada tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pembangunan jangka pendek, yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Di sisi lain, pemerintah pusat, seringkali berpedoman

pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang sering dipandang terlalu kompleks atau sulit diterapkan di lapangan oleh pemerintah daerah. Kesenjangan ini sering kali menjadi hambatan dalam mencapai sinergi yang efektif.

Megatren Dunia 2045: Tantangan dan Arah Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Di tengah pesatnya perubahan global, dunia dihadapkan pada megatren yang akan membentuk masa depan manusia pada tahun 2045. Megatren ini mencakup perubahan demografi, persaingan sumber daya alam (SDA), dan geostrategis yang semakin intensif. Dengan semakin bertambahnya populasi dan kebutuhan ekonomi, tantangan keberlanjutan menjadi semakin kompleks. Menurut perkiraan PBB, sekitar 65% penduduk dunia akan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2045, dan 95% pertumbuhan populasi ini akan terjadi di negara-

negara berkembang atau emerging economies. Urbanisasi ini menimbulkan konsekuensi besar, terutama terkait tekanan pada SDA dan lingkungan hidup di kota-kota dan wilayah sekitarnya. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur, pangan, air, energi, dan fasilitas umum lainnya akan semakin membebani kapasitas lingkungan di wilayah perkotaan.

Seiring bertambahnya populasi dunia dan meningkatnya aktivitas ekonomi, persaingan untuk memperebutkan SDA akan semakin ketat. SDA yang esensial untuk keberlangsungan hidup manusia seperti: pangan, energi, air, dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*), menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan di masa depan. Terbatasnya ketersediaan sumber daya ini akan semakin memicu konflik global dan meningkatkan ketidakpastian. Keberlanjutan di masa depan tidak hanya terancam oleh tekanan pada SDA, tetapi juga oleh isu perubahan iklim yang menambah lapisan kompleksitas dan ketidakpastian. Keberhasilan dalam memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim serta ketahanan terhadap sumber daya pangan, energi, air, dan keanekaragaman hayati adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan kehidupan manusia. Untuk menjawab tantangan megatren dunia dan perubahan iklim yang semakin kompleks, diperlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Beberapa arah kebijakan yang dapat diambil pemerintah dengan pendekatan standarisasi ke depan meliputi (Sudijanto, 2024):

Terkait kegiatan tersebut, terdapat beberapa peran spesifik perempuan dalam menciptakan keluarga ramah lingkungan, diantaranya:

1. Pendekatan *end-to-end*
Penerapan standar yang menyeluruh, dari proses produksi hingga penggunaan, harus berdampak langsung pada perbaikan kualitas lingkungan, pengelolaan hutan, mitigasi perubahan iklim, dan ketahanan terhadap bencana iklim. Laporan penerapan standar ini akan memfasilitasi pengawasan yang lebih efektif, dengan integrasi sistem seperti SIMP (Sistem Informasi Monitoring Pengelolaan).
2. Sistem Informasi Lingkungan Hidup (AMDALNET)
Pengembangan Amdalnet, yang menyediakan formulir standar persetujuan lingkungan yang diproduksi oleh Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen lingkungan.

3. *Circular Economy* (CE) dan Ekolabel
Produk ramah lingkungan seperti ekolabel dapat menjadi motor penggerak ekonomi sirkular, yang bertujuan mengurangi limbah dan memperpanjang siklus hidup produk. Ini mendukung keberlanjutan ekonomi sekaligus lingkungan
4. Sistem Pengawasan Kinerja Usaha
Pengawasan terhadap kegiatan usaha melalui laboratorium lingkungan dan lembaga penyedia jasa dokumen AMDAL akan diperkuat. Ini termasuk pemantauan kinerja dalam pelaksanaan proyek yang berdampak pada lingkungan
5. Teknologi Ramah Lingkungan (TRL)
Penerapan teknologi ramah lingkungan, atau TRL, dapat mendukung persetujuan teknis standar lingkungan, memastikan bahwa kegiatan usaha tetap berada dalam koridor keberlanjutan
6. Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK)
Integrasi mekanisme nilai ekonomi karbon ke dalam persetujuan, kemitraan, dan perizinan di sektor LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) diatur melalui Surat Keputusan Menteri LHK RI No. SK.716/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2023. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan SDA tetap memperhitungkan dampak emisi karbon
7. Standar untuk Multi Usaha Kehutanan
Penyediaan standar untuk mendukung berbagai bentuk usaha kehutanan dan sektor lainnya, seperti Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Hasil Hutan Kayu (HHK), Jasa Lingkungan (Jasling), serta pengelolaan kawasan, merupakan langkah penting untuk mendorong multiusaha yang berkelanjutan di sektor kehutanan.

Kunci Sinergi: Diskusi, Konsultasi, Kordinasi sebagai Kalibrasi Antar Instansi

Memasuki usianya yang ke-3, sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK yang dibentuk pada tahun 2021 ini, BSILHK bekerja untuk mengawal kualitas lingkungan akibat dampak dari kegiatan berusaha. BSILHK berperan penting sebagai salah satu dari tiga tapisan dalam mengawal kebijakan kemudahan dan fasilitasi perizinan berusaha: STANDAR – PERIZINAN – PENEKAMAN HUKUM. Standar yang disusun adalah standar spesifik yang khas untuk setiap kegiatan, baik UKL UPL maupun SPPL. Misal SPBU digunakan untuk spesifik usaha SPBU dengan tetap menggunakan formulir kerangka acuan. BSILHK

konteksnya adalah pemantauan kesesuaian penerapan standar. Kesesuaian standar yang dipantau Balai Penerap, maka menjadi ketaatan atau ketidaktaatan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan.

Pada Rakor Pemda se-Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti pada 10 September 2024, terungkap bahwa standar sebagai tapisan pertama memiliki pengertian bahwa standar yang dibuat oleh BSILHK menjadi bahan utama dalam penyusunan dokumen lingkungan, KA ANDAL, UKL-UPL, SPPL sebagai syarat perizinan. Di samping itu, standar BSILHK juga berperan membantu pelaku usaha untuk memenuhi kepatuhan dan pengelolaan maupun pemantauan lingkungan hidup (*compliance*). Lebih jauh lagi, hasil evaluasi penerapan standar dilakukan oleh BSILHK, akan menjadi dasar dalam pendampingan dan juga dapat disampaikan pada instansi terkait yang memiliki fungsi pengawasan.

Di level pemerintah pusat, upaya tersebut memerlukan mitra kerja antara lain dalam upaya pemantauan penerapan standar yang telah ditanam dalam instrumen persetujuan lingkungan AMDALNET, penerapan standar oleh entitas usaha/kegiatan, pendampingan dan monitoring kualitas laboratorium lingkungan, penilaian uji terap standar yang telah disusun BSILHK, ekolabel, serta registrasi & pemantauan Lembaga Penyedia Jasa penyusun Amdal/verifikasi ekolabel. Pada tataran pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai mitra strategis memiliki peran krusial menjaga kelestarian SDA & lingkungan hidup, memastikan standar instrumen dapat bekerja dengan baik di tingkat tapak dalam sesuai dengan UUD 1945, UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pada Rakor dengan topik 3 Tahun Capaian Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Tantangan ke depan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan terungkap bahwa standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) diperlukan sebagai dasar dalam proses perizinan usaha, mulai dari tahap penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL hingga pengawasan ketaatan terhadap standar yang diterapkan. Standar ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi lingkungan tetapi

juga mendukung kelancaran usaha dan investasi dengan kepastian hukum yang jelas (Sudijanto, 2024).

Catatan Penerapan Standar dari Multi Sektor

Sepanjang tiga tahun pelaksanaan penerapan standar, terdapat beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti. Dari Temuan lapangan berdasarkan line pantau BSILHK telah terpantau sebanyak 6342 entitas pada tanggal 9 September 2024, standar yang dipantau sebanyak 122 di 34 provinsi, 370 kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut penilaian performas standar hasil uji terap mencapai 777 entitas yang diukur performa standar oleh Balai Penerap, 97 standar yang diukur permornya oleh Balai Penerap, 2 standar dalam proses diukur, dan 51 standar selesai diukur performanya.

Selain itu pada sesi "Catatan Evaluasi Penerapan Standardisasi Instrumen LHK di Tapak" pada rakor Pemda ini juga terungkap bahwa secara spesifik, pada sektor kehutanan, masih terjadi eksploitasi hutan adat tanpa pengawasan, hanya dengan dokumen SPPL untuk kegiatan seluas 50 Ha. Disamping masih juga dijumpai pelaksanaan Ekowisata dan pemungutan hasil hutan non-kayu kurang didukung dokumen lingkungan (UKL-UPL). Pada sektor pertanian, usaha pertanian berdampak besar, seperti peternakan babi, hanya menggunakan SPPL alih-alih UKL-UPL. Pengelolaan bau dan limbah peternakan masih kurang memadai.

Di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Standar lingkungan tidak mencakup semua dampak seperti kebisingan, erosi, dan limbah. Disamping itu, keterbatasan kompetensi pelaku usaha dalam menyusun dokumen lingkungan, mengandalkan konsultan. Adapun pada sektor perindustrian, Pengelolaan limbah B3 tidak mencukupi, terutama di industri batu bata yang menggunakan bahan bakar batubara. Selain itu juga emisi dan polusi dari kegiatan industri tidak terpantau secara efektif.

Sementara itu di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pengelolaan limbah dan erosi di lapangan kurang optimal, terutama dalam proyek besar. Dokumen UKL-UPL atau KA-ANDAL sering tidak sesuai dengan praktik di lapangan. Di sektor Pariwisata, masih Banyak dijumpai entitas pariwisata tidak memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL, SPPL), pengelolaan dampak lingkungan minim. Selain itu, Kapasitas pengelolaan lingkungan oleh

entitas pariwisata masih lemah, butuh sosialisasi dan fasilitasi.

Pada sektor Kelautan dan Perikanan, limbah pakan ikan tidak dikelola dengan baik, menyebabkan pencemaran perairan. Dan usaha di bawah 10 hektar sering tidak memiliki dokumen lingkungan yang sesuai, meski dampaknya besar. Di sektor Kesehatan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit belum optimal dalam pemeliharaan IPAL dan ventilasi. Selain itu, perbedaan regulasi menghambat pengelolaan dampak lingkungan secara efektif.

Di sektor Perhubungan juga terungkap bahwa entitas besar seperti PT KAI kurang sinergi dengan standar pengelolaan dampak lingkungan. Selain itu, dampak proyek perhubungan terhadap masyarakat, seperti polusi suara dan udara, tidak dikelola dengan baik. Untuk Energi Listrik, pengelolaan dampak seperti kebisingan, emisi udara, dan limbah B3 tidak tercakup dengan baik dalam dokumen lingkungan.

BSILHK menekankan perlunya sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penerapan standar-standar ini dapat berjalan dengan baik di lapangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pemantauan kualitas lingkungan, termasuk melalui sistem informasi dokumen lingkungan Amdalnet dan pengembangan ekolabel yang mendorong ekonomi sirkular serta keberlanjutan. Selain itu, tantangan terkait peningkatan urbanisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan bonus demografi juga diangkat dalam diskusi. Pemda memiliki peran krusial dalam mendukung penerapan standar yang disusun oleh BSILHK untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi era industri 4.0 dan tantangan global lainnya.

Catatan penting dari Rakor Pemda

Rakor pemda yang digelar pada 10 September 2024 lalu merupakan pemantik diskusi yang membahas secara detail di rakor dan talkshow sebagai ruang yang spesifik. BSILHK membuka kesempatan untuk bekerjasama dalam melakukan penerapan standar sekaligus pemantauan ketaatan dan performa standar yang diterapkan entitas dalam menjalankan usahanya. Spektrum BSILHK sangat luas baik lingkungan hidup maupun kehutanan, BSILHK sebagai service function yang melayani eselon I KLHK agar standar yang dihasilkan dapat

memastikan usaha berjalan dengan baik dan lingkungan terjaga.

Catatan penting dari tingkat tapak terkait pemantauan terhadap entitas/uji terap standar yaitu clusterisasi sektor-sektor usaha menekankan pada temuan krusial yang berkaitan dengan kegagalan dalam upaya kelola dan pantau dampak lingkungan di berbagai sektor usaha. Masalah utama meliputi kurangnya dokumen lingkungan yang sesuai, perbedaan antara standar dan praktik lapangan, serta minimnya pemahaman dan kapasitas dari entitas dalam menjalankan upaya kelola dan pantau dampak lingkungan yang optimal. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas besar untuk memastikan kualitas laboratorium lingkungan di daerah memiliki kualitas yang sama dengan laboratorium swasta.

Pada Rakor yang dihadiri oleh 865 peserta dari berbagai unsur pemerintah pusat, daerah, serta mitra swasta, dipandu oleh narasumber utama Ir. Ary Sudijanto, M.SE., Kepala BSILHK, dan Priyo Kusumedi, S.Hut., M.Si., Kepala BPSILHK Mataram. Kegiatan ini membahas capaian standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan selama tiga tahun terakhir serta tantangan ke depan dalam menghadapi isu global seperti demografi, perubahan iklim, dan keberlanjutan.

Penutup

Sinergi yang sejati juga membutuhkan kepercayaan, di mana setiap pihak merasa didengar dan dihargai. Proses ini memerlukan waktu, komitmen, serta kesediaan untuk mengutamakan tujuan bersama di atas kepentingan sektoral. Tidak jarang, pihak-pihak yang terlibat perlu mengorbankan sebagian dari agenda mereka demi tercapainya hasil yang lebih besar. Selain itu, sinergi membutuhkan komunikasi yang transparan dan koordinasi yang erat. Dalam kenyataannya, birokrasi yang panjang dan perbedaan budaya kerja antar lembaga sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Kurangnya pemahaman atau keengganan untuk berbagi informasi secara terbuka bisa menyebabkan kebijakan yang tidak sinkron dan inisiatif yang terpecah-pecah.

Meskipun sulit, hal ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Dengan adanya komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, pembagian peran yang jelas, serta upaya untuk saling mendukung, sinergi antara pemerintah daerah dan BSILHK

dalam menjaga kelestarian lingkungan bisa terwujud. Tantangannya mungkin besar, tetapi manfaat yang diperoleh dari kerja sama yang harmonis akan jauh lebih besar dan berkelanjutan.

Dalam Rakor yang diselenggarakan ini juga menghasilkan beberapa catatan kunci, di antaranya: 1) Dibutuhkan peningkatan kualitas SDM di daerah, terutama di dinas yang menangani lingkungan hidup agar memiliki kemampuan pengelolaan LH, termasuk dukungan peralatan laboratorium, 2) Dibutuhkan sosialisasi dan fasilitasi untuk meningkatkan pemahaman bagi Pemda terkait Amdalnet (termasuk kendala yang dihadapi) serta standar-standar yang telah ada di dalam sistem tersebut agar Pemda dapat membantu entitas dalam pengurusan perizinan usaha, 3) Dibutuhkan pendetailan standar umum agar penanganan dampak mudah dikenalkan. Contoh: peternakan babi, peternakan bebek yang tidak dapat digeneralisir dengan peternakan lain, 4) Perizinan sektor dipermudah, pengawasan diperketat. Contoh: banyak ketidaksesuaian antara izin usaha yang diajukan dengan implementasi di tingkat tapak. Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup Indonesia dapat terus terjaga. Rapat ini mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen kuat BSILHK untuk menjawab tantangan global dengan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan.*

*Artikel disarikan dari Catatan Rapat Kerja Rapat Koordinasi Pemda se-Indonesia dalam rangkaian Pekan Standar LHK pada tanggal 10 September 2024 di Jakarta.

DIGITALISASI SISTEM INFORMASI PERSETUJUAN LINGKUNGAN

"Birokrasi harus berdampak, dan tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas, birokrasi harus lincah dan cepat"
(Joko Widodo, Ratas Kabinet 12 Juni 2023)

Amelia Agusni

Analisis Kebijakan
Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK
Email: amelia.agusni@gmail.com

Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu layanan publik yang disediakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persetujuan Lingkungan menjadi bagian dari proses Perizinan Berusaha, yaitu proses legalisasi Pemerintah kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Persetujuan lingkungan menjadi tapisan pertama bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagai antisipasi awal terjadinya resiko kerusakan alam dan pencemaran lingkungan hidup. Menjadi penting untuk mengintegrasikan persetujuan lingkungan dengan instrumen perizinan berusaha, agar pelaksanaan kegiatan berusaha dapat terpantau dan terawasi sesuai dengan legalitas yang diberikan.

Selain pemantauan dan pengawasan, fungsi pembinaan dan fasilitasi dari Pemerintah juga sangat diperlukan bagi dunia usaha agar tercipta iklim investasi dan usaha yang baik, sehat dan kondusif dalam tatanan *good governance*.

Manifestasi *good governance* dilaksanakan melalui reformasi birokrasi yang salah satunya adalah membangun sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) yang dapat menyederhanakan proses bisnis, memberikan perluasan akses informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta kecepatan dan ketepatan proses. Di negara maju, digitalisasi birokrasi mencapai 70 – 90 %, sedangkan negara berkembang masih berkisar diantara 30 – 60% (BPS, digitalisasi birokrasi).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 menetapkan tujuh agenda pembangunan, salah satunya adalah transformasi layanan publik yang diterjemahkan dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Merujuk pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional, tahun 2025, Indonesia menargetkan memiliki birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) dengan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien serta pelayanan *public* yang semakin berkualitas. "Birokrasi harus berdampak dan tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas, birokrasi harus lincah dan cepat" (Joko Widodo, Ratas Kabinet 12 Juni 2023).

Sebagai layanan publik, persetujuan lingkungan harus mampu melayani 30 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di tahun 2024 (*website KADIN*) dan setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan inovasi pasar online. Tahun 2023, Kementerian Koperasi dan UMKM menargetkan sekurang-kurangnya 10 juta unit UMKM terintegrasi dalam sistem OSS (*online single submission*).

TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045



Sumber: Paparan Kapusdatin KLHK pada Pekan Standar (PeSTA), 11/09/2024 © Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024

Sistem OSS terintegrasi dengan sistem informasi pendukung lainnya, salah satunya adalah sistem informasi amdalnet yang memuat proses persetujuan lingkungan dan Standar Khusus Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kerangka persetujuan lingkungan. Proses persetujuan lingkungan mulai dari penapisan jenis dokumen lingkungan sampai penerbitan persetujuan dilakukan melalui Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup, Amdalnet.

Bila diukur dari sudut pandang besaran resiko terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan, kegiatan UMKM memiliki resiko dengan kategori mulai dari rendah – menengah rendah dan menengah tinggi. Mengingat jumlah UMKM yang paling besar dibandingkan usaha besar yang memiliki resiko tinggi, maka resiko ini menjadi sangat signifikan bagi lingkungan. Pengawasan persetujuan lingkungan sebagai tapisan pertama menjadi urgensi. Sistem OSS-RBA dan Amdalnet telah diintegrasikan untuk melayani proses perizinan berusaha dengan cakupan seluruh tingkat resiko, Rendah – Menengah Rendah – Menengah Tinggi dan Tinggi.

Menjawab tantangan diatas, digitalisasi persetujuan lingkungan sebagai inovasi dan strategi yang ditempuh KLHK. Resiko dan dampak lingkungan beserta upaya mitigasi dan pengendaliannya diuraikan untuk setiap tahap proses bisnis di setiap usaha dan/atau kegiatan dalam bentuk standar formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Transformasi digital semakin kritis seiring dengan tuntutan layanan dan kebutuhan data yang semakin cepat. Data yang terjaring menjadi aset strategis bagi KLHK dalam menentukan program dan kebijakan yang tepat sasaran.

Sistem informasi Amdalnet mengintegrasikan data spasial, yaitu SIGAP (Peta Tematik Kawasan, PIPPIB, dll) dan GISTARU (Peta RWRW Propinsi). Pengembangan lainnya akan dilakukan untuk mengintegrasikan data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR Laut), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Webgis Pushidrosal. Integrasi pengembangan lanjutan akan dilakukan dengan sistem informasi lainnya termasuk dengan sistem informasi di internal KLHK, yaitu PTSP KLHK, SI LiNE BSILHK, SI Pertek KLHK, Gakkum dan lain-lain.

Sistem Informasi LiNE mendukung sistem persetujuan lingkungan dalam hal penyediaan standar-standar yang ditetapkan Menteri


dan laporan pemantauan penerapan standar. Sehingga digitalisasi ini didesain tidak saja bermanfaat untuk pelaku usaha dalam memudahkan proses persetujuan lingkungan, namun juga ditujukan bagi pemerintah pusat/daerah yang melakukan fungsi penilaian kelayakan dan pemerintah yang melakukan fungsi pembinaan dan fasilitasi. Fungsi fasilitasi penting agar inovasi ini dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas dan mandiri. Tidak bergantung pada pihak ketiga yang nantinya berkonsekuensi pada biaya.

Digitalisasi persetujuan lingkungan menasar peningkatan efisiensi, aksesibilitas dan inovasi. Dari aspek efisiensi, prosedur penerbitan persetujuan lingkungan menjadi lebih sederhana dan singkat, karena interaksi dilakukan secara online. Interaksi secara tradisional memerlukan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Dari aspek aksesibilitas, persetujuan lingkungan dapat dilakukan oleh pelaku usaha dari lokasi manapun, tidak mengenal batas wilayah. Kebutuhan sumberdaya manusia yang kompeten menjadi kritis untuk melayani kebutuhan interaksi secara online agar digitalisasi ini juga bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Digitalisasi persetujuan lingkungan akan mendorong pengembangan produk dan layanan baru yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan sebagai tanda bekerjanya sistem atau diistilahkan sebagai *multiplayer impact*. Pengembangan layanan yang menyambungkan instrumen perbankan dan pendanaan misalnya, bisa dilakukan oleh pemerintah melalui kerja sama dengan institusi perbankan yang saat ini telah berkembang kearah upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya.

Melalui *Platform digital*, pelayanan persetujuan lingkungan diharapkan pelayanan persetujuan lingkungan menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan iklim berusaha dan berinvestasi di Indonesia yang mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.*

INTEGRASI PERIZINAN BERUSAHA PADA SISTEM OSS RBA



*Artikel disarikan dari Catatan Rapat Koordinasi Digitalisasi Sistem Informatika Persetujuan Lingkungan dalam rangkaian Pekan Standar LHK pada tanggal 11 September 2024 di Jakarta.

TOKOH

UNJUK CAPAIAN BSILHK MELALUI PEKAN STANDAR LHK 2024



PeSTA 2024 menjadi forum penting untuk memfasilitasi dialog dan pertukaran gagasan antara para pemangku kepentingan. BSILHK membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan mengenai pengembangan standar di masa mendatang, sehingga proses standardisasi dapat terus disempurnakan.

Ir. Ary Sudijanto, MSE

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) berdiri sebagai unit terbaru di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak 1 Juli 2021. Dalam waktu tiga tahun sejak pembentukannya, BSILHK telah menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mencari jati diri dan merumuskan peran yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan masyarakat Indonesia. Kepala BSILHK, Ir. Ary Sudijanto, MSE dalam wawancara pada acara Pekan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PeSTA) 2024 di Jakarta (10/9/2024), mengungkapkan bagaimana badan ini membentuk perannya sebagai pelopor dalam standardisasi lingkungan di Indonesia dan capaian yang telah diraih serta harapan ke depan.

BSILHK, Mencari Jati Diri

Ary Sudijanto mengakui bahwa saat pertama kali dibentuk, BSILHK tidak memiliki panduan atau *role model* dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada badan standardisasi serupa di Indonesia yang bisa dijadikan contoh, sehingga BSILHK harus menciptakan model kerjanya sendiri dari awal. "Kami adalah badan standardisasi pertama di Indonesia yang bergerak di sektor lingkungan dan kehutanan. Kami tidak punya panutan, tidak ada standar bagaimana seharusnya kami bekerja. Oleh karena itu, kami harus merancang sendiri peran apa yang bisa kami sumbangkan untuk Indonesia," ungkap Sudijanto.

Dalam tiga tahun pertama ini, BSILHK berusaha menemukan arah dan mengidentifikasi peran strategisnya. Setelah melalui proses yang panjang, badan ini berhasil menetapkan jati diri dan mulai menghasilkan *output* nyata, termasuk dalam hal penyusunan standar-standar lingkungan dan kehutanan.

Platform untuk Memperkenalkan Standardisasi LHK

Pekan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PeSTA) 2024 menjadi tonggak penting bagi BSILHK untuk memperkenalkan kepada publik tentang pencapaian yang telah diraih serta mengundang masukan dari berbagai pemangku kepentingan. PeSTA juga menjadi wadah bagi BSILHK untuk berdialog dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat terkait standardisasi di sektor lingkungan dan kehutanan.

Tema yang diusung dalam PeSTA 2024 adalah "Standardisasi LHK untuk Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam." Tema ini mencerminkan peran sentral standardisasi dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. BSILHK melihat bahwa dengan adanya standar yang jelas dan efektif, Indonesia dapat memajukan ekonominya sambil tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam.



Sudijanto menjelaskan bahwa ide pembentukan BSILHK sebenarnya telah muncul sejak tahun 2016, namun urgensinya baru semakin terasa setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. UU ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi melalui fasilitasi dan memberikan kemudahan perizinan usaha. Di sinilah BSILHK mengambil peran penting, yaitu dengan merancang standar yang mempermudah proses perizinan sekaligus memastikan bahwa perlindungan lingkungan tetap menjadi prioritas.

Mempermudah Proses Perizinan dengan Standardisasi

Pemerintah ingin ekonomi maju, terus berkembang, tetapi kita juga harus menyadari bahwa kemajuan ekonomi harus disertai dengan keberlanjutan, serta upaya menjaga lingkungan dan kelestarian hutan. Inilah yang menjadi landasan pendekatan dalam bekerja dengan melakukan fasilitasi.

Ary mencontohkan dalam proses permohonan izin usaha. Sebelumnya, seluruh beban pemenuhan persyaratan izin ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, yang sering kali menghadapi kesulitan sehingga memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memperoleh izin. Hal ini terjadi karena persyaratan yang diajukan sering kali tidak lengkap atau salah, dan setiap kali pengusaha mengajukan dokumen, ada hal yang harus dikembalikan untuk diperbaiki. Pemerintah sebagai regulator mengetahui semua persyaratan yang diperlukan, maka pemerintah dapat membuat standar yang jelas. Dengan adanya standar tersebut, pelaku usaha hanya

perlu memenuhinya sehingga proses izin dapat berjalan lebih cepat.

Proses ini menciptakan pergeseran tanggung jawab (*shifting burden*), sebagian tanggung jawab yang sebelumnya ada pada pelaku usaha diambil alih oleh pemerintah melalui pengembangan sistem informasi dan standar yang mempermudah pengusaha. Namun, meskipun ada kemudahan ini, standar perlindungan tetap dijaga dengan ketat. Dengan demikian, ekonomi dapat maju, tetapi pemanfaatan sumber daya alam tetap dilakukan secara berkelanjutan.

Kerja-kerja standar ini merupakan kerja kolaborasi. BSILHK berperan sebagai unit service function yang menjadi sistem pendukung bagi Direktorat Jenderal lain yang berada dalam *line function*. Selain itu, BSILHK juga mendukung Kementerian/Lembaga yang menangani standar, serta entitas usaha/kegiatan dan masyarakat luas sebagai penerap standar. Di tengah arus peningkatan investasi yang harus dikawal agar kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan tetap terjaga, maka perlu tapisan berlapis. Standardisasi menjadi layer pertama. Pemberi izin dalam hal ini Eselon I teknis sebagai layer kedua. Apabila terjadi persoalan lingkungan, penegakan hukum merupakan garda terakhir yang akan ditempuh. Pengendalian lingkungan dan kelestarian hutan dapat diselesaikan di filter pertama dan filter kedua.

Hanya dalam keadaan terpaksa dilakukan penegakan hukum. Badan Standardisasi Instrumen LHK mengambil peran di layer pertama.

Proses validasi dan uji coba lapangan sangat penting bagi BSILHK. Sebelum sebuah standar disahkan, BSILHK memastikan bahwa standar tersebut relevan dan efektif ketika diterapkan oleh pelaku usaha dan pihak terkait lainnya

Meluncurkan Standar Perdana

BSILHK masih berada pada tahap awal, dan masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Namun, hasil awal sudah mulai terlihat. Hingga saat ini, BSILHK telah menyusun 289 standar. Setiap standar yang disusun harus divalidasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan format yang ditetapkan. Dari jumlah tersebut, sekitar 190 standar telah divalidasi. Setelah divalidasi, Kepala BSILHK menerbitkan SALTRA (Sertifikat Tanda Layak Uji Terap). Jadi standar yang telah divalidasi tersebut diujiterapkan kepada pelaku usaha kemudian dipantau penerapannya.

“Hasil pemantauan tersebut kami nilai performanya. Kami menyadari bahwa standar

yang telah dibuat pasti benar, sehingga perlu diujicobakan di lapangan” urai Ary.

Proses validasi dan uji coba lapangan sangat penting bagi BSILHK. Sebelum sebuah standar disahkan, BSILHK memastikan bahwa standar tersebut relevan dan efektif ketika diterapkan oleh pelaku usaha dan pihak terkait lainnya. Standar yang telah diujiterap kemudian diusulkan untuk disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Padapembukaan PeSTA 2024, BSILHK meluncurkan sembilan standar perdana yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Standar-standar ini telah melalui proses panjang, mulai dari perumusan, konsultasi publik, validasi, penilaian kesesuaian, ujiterap di lapangan dan koreksi sesuai masukan ketika ujiterap. Standar-standar ini mencerminkan komitmen BSILHK untuk menghasilkan standar yang relevan dan dapat diterapkan di lapangan. Sudijanto menjelaskan bahwa BSILHK tidak dapat mengklaim bahwa standar yang dibuat telah sempurna sejak awal. Oleh karena itu, setiap standar yang disusun harus melalui uji coba dan koreksi berdasarkan hasil penerapan di lapangan. Setelah standar terbukti efektif dan relevan, barulah standar tersebut diusulkan untuk ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Fokus pada UMKM dan Pelaku Usaha Berisiko Rendah

Ary mengungkapkan bahwa BSILHK memiliki kebijakan untuk lebih memprioritaskan segmen usaha dengan risiko rendah dan menengah. Alasan di balik hal ini adalah karena lebih dari 90% usaha di Indonesia tergolong dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan pihak yang sangat membutuhkan asistensi dan fasilitasi. Berbeda dengan usaha besar yang memiliki sumber daya untuk menyewa konsultan atau tenaga ahli, UMKM sering kali terbentur oleh keterbatasan sumber daya.

BSILHK mulai menyusun standar untuk usaha menengah dan rendah. Standar ini lalu diintegrasikan ke dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau sistem *Online Single Submission* (OSS) BKPM sejak Agustus 2021. Hingga saat ini, hampir 1,4 juta pelaku usaha telah memanfaatkan fasilitasi ini. Keistimewaan dari skala usaha menengah dan rendah adalah mereka tidak perlu lagi menyusun dokumen UKL-UPL sendiri, karena

dokumen tersebut kini dihasilkan oleh sistem berdasarkan standar yang ada.

Sejumlah 54 standar telah tertanam dalam salam sistem informasi dokumen lingkungan Amdalnet milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah terintegrasi dengan OSS BKPM. Pelaku usaha hanya perlu mengisi formulir yang disediakan di OSS BKPM, dan data tersebut secara otomatis ditransfer dari OSS BKPM ke Amdalnet. Setelah itu, Amdalnet akan membuat dokumen UKL-UPL yang kemudian dikirim kembali ke OSS. Proses ini memiliki *service level agreement* (SLA) selama 2 jam, sehingga izin dapat diterbitkan dalam waktu singkat. Hampir 1,4 juta pelaku usaha yang telah terfasilitasi, bahkan dalam satu hari sistem ini pernah menerima hingga 57 ribu permintaan dan dapat melayani semuanya dengan baik.

Ary mengatakan BSILHK memberikan fasilitas kepada pelaku usaha UMKM dengan jumlah terbesar, meskipun jika dilihat dari sisi modal dan investasi, mereka kalah dibandingkan dengan pelaku usaha skala besar. Namun, segmen usaha ini adalah yang paling membutuhkan standardisasi untuk memperlancar operasional mereka.

Dengan adanya sistem ini, pelaku usaha berisiko rendah dan menengah tidak perlu menyusun dokumen UKL-UPL secara manual. OSS dan Amdalnet sudah terintegrasi sehingga dokumen tersebut dihasilkan secara otomatis berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Hal ini sangat memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan tanpa harus melewati proses yang panjang dan rumit.

Tantangan Pengawasan, *Trust but Verify*

Tantangan besar berikutnya adalah pengawasan terhadap implementasi setelah izin diterbitkan. Ary menjelaskan bahwa di masa lalu, proses perizinan sering kali memakan waktu lama di awal, tetapi setelah izin diterbitkan, pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan sangat lemah. Hal ini sering kali menimbulkan masalah kepatuhan, di mana pelaku usaha tidak sepenuhnya menerapkan standar yang telah disetujui.

Saat ini, pendekatannya telah berubah. Proses perizinan dipermudah di awal, tetapi pengawasan selama pelaksanaannya diperkuat. Tantangan ke depan adalah bahwa dengan adanya standardisasi, pemerintah dapat lebih mudah melakukan pengawasan, sementara

pelaku usaha juga diharapkan dapat lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku. Dalam UUCK ada satu prinsip yang perlu dilaksanakan yaitu *trust but verify*, yang artinya kemudahan diberikan di awal, tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan diperkuat. Tantangannya adalah dengan jumlah pelaku usaha yang sangat banyak — hampir 1,4 juta yang sudah terfasilitasi melalui OSS — membuat pengawasan manual menjadi tugas yang sangat menantang bagi pemerintah.

Untuk mengatasi tantangan ini, BSILHK kedepan akan memanfaatkan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk memantau pelaporan dari pelaku usaha. Jika laporan pelaku usaha sudah terstandar, maka sistem AI dapat memeriksa anomali atau penyimpangan dalam laporan tersebut. Ary membayangkan dengan teknologi ini, kita bisa memeriksa ratusan ribu bahkan jutaan pelaporan secara otomatis. Jika ada anomali yang terdeteksi, barulah petugas pengawas turun langsung ke lapangan.

Penggunaan teknologi seperti AI diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa pelaku usaha benar-benar mematuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah bisa menjalankan prinsip *trust but verify* secara lebih efektif.

Harapan BSILHK

Ke depan, Sudijanto berharap agar BSILHK dapat terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Standardisasi menjadi alat utama dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan perencanaan yang baik, implementasi yang efektif, serta pengawasan yang ketat, BSILHK percaya bahwa Indonesia dapat menjaga sumber daya alamnya sekaligus mendorong kemajuan ekonomi.

Sudijanto juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. PeSTA 2024 menjadi forum penting untuk memfasilitasi dialog dan pertukaran gagasan antara para pemangku kepentingan. BSILHK membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan mengenai pengembangan standar di masa mendatang, sehingga proses standardisasi dapat terus disempurnakan.

Dengan inovasi dalam teknologi pengawasan dan sistem perizinan yang lebih mudah, Sudijanto yakin bahwa BSILHK dapat membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui PeSTA 2024, BSILHK berharap bisa mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan sumber daya alam demi masa depan yang lebih baik.

PeSTA 2024

Pekan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PeSTA) 2024 resmi dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Prof. Dr. Siti Nurbaya, di hadapan hampir 1.400 peserta pada hari pertama. Acara ini menjadi momen bersejarah dengan peluncuran 9 standar yang telah ditetapkan oleh Menteri LHK, serta aktivasi 54 standar di Amdalnet dan Sistem Kerja serta Sistem Informasi LiNE BSILHK.

PeSTA mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam investasi, usaha, perlindungan lingkungan, dan kelestarian hutan untuk bersama-sama menampilkan hasil kerja standardisasi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia, serta di tingkat global.


Sebagai tindak lanjut dari acara ini, BSILHK menargetkan beberapa capaian hingga akhir masa jabatan Menteri LHK pada 19 Oktober 2024, yaitu: Penetapan 50 standar dengan Surat Keputusan (SK) Menteri LHK (saat ini baru 9 standar) dan Penerbitan 150 Sertifikat Layak Uji Terap Standar (SALTRA) (saat ini sudah 130 standar).

PeSTA juga menampilkan berbagai kegiatan, seperti Temu Pemerintah Daerah, 5 Rapat Koordinasi, 11 *talkshow*, 40 *booth* pameran, dan sesi *coaching clinic*. Acara ini turut dimeriahkan oleh lomba pidato, *fashion* busana alam, menggambar, dan mewarnai yang melibatkan generasi muda. Sebanyak 30 *booth* UMKM dan kuliner juga hadir, dan *booth* disediakan gratis oleh panitia selama acara berlangsung. Hiburan semakin semarak dengan penampilan memukau dari Band Gigi pada acara pembukaan.

Partisipan PeSTA berasal dari Kementerian dan Lembaga terkait, Direktorat Jenderal Teknis KLHK, Pemerintah Daerah se-Indonesia, mitra pelaku usaha, akademisi, pakar, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Total lebih dari 3.000 peserta hadir secara faktual, sementara acara ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube KLHK dan BSILHK, disaksikan oleh lebih dari 4.000 penonton daring.*

Artikel disarikan dari wawancara Kepala BSILHK dengan Indonesia Green TV https://youtu.be/ajpgR11_gEw?si=OG4Xylyt-J5-XcpR di sela-sela kegiatan PeSTA 2024 pada tanggal 10 September 2024.

CERITA TAPAK



KHDTK PADEKANMALANG, SALAH SATU BIOSITE ASPIRING RINGGIT GEOPARK DI KABUPATEN SITUBONDO, JAWA TIMUR

KHDTK Padekanmalang berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu biosite dan sekaligus sebagai destinasi pariwisata yang merupakan bagian dari Aspiring Ringgit Geopark di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Lukman Hakim, Mohamad Anis Fauzi, dan Arif Priyanto

Penyuluh Kehutanan Ahli Madya

Balai Besar Pengujian Standarisasi dan Instrumen Kehutanan Yogyakarta

E-mail: lhakim220972@gmail.com

Pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid 19, Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan hingga mencapai 20 juta wisatawan asing. Dalam mencapai target, maka upaya promosi besar-besaran daerah tujuan wisata baru di seluruh penjuru Indonesia, membangun sarana dan prasarana pendukung pariwisata digarap dengan sungguh-sungguh. Potensi sektor pariwisata untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi negara sangatlah besar (Indarwati Aminuddin dkk, 2016). Sebelum pandemik Covid 19, sektor pariwisata dapat menyumbangkan devisa sekitar Rp. 280 trilyun, dimana kunjungan wisata manca Negara sebesar 16,11 juta orang dan menyerap tenaga kerja sekitar 12,6 juta orang, dan wisatawan domestik sekitar 282,93 juta orang. *Multiplier effect* ini secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di dunia usaha pariwisata seperti perhotelan, transportasi, kuliner, *souvenir*, dan lain-lain.

Sektor pariwisata yang meliputi wisata alam, wisata budaya ataupun produk wisata buatan lainnya merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama atau "lokomotif" di berbagai negara, termasuk Indonesia. Wisata alam merupakan objek wisata yang lingkungannya masih alami, unik, dan asli yang sebagian besar di Indonesia berada di dalam kawasan hutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10/2009 Tentang Kepariwisata definisi Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Sedangkan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

CERITA TAPAK

Tulisan ini ingin menjelaskan tentang potensi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Padekanmalang untuk dikembangkan menjadi salah satu *biosite* dan sekaligus sebagai destinasi pariwisata yang merupakan bagian dari *Aspiring Ringgit Geopark* di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Tahapan pengajuan dari *Aspiring* menjadi *Ringgit Geopark Nasional* maupun UNESCO *Global Geoparks* (UGG) bisa mengadopsi langkah-langkah sebagaimana yang telah ditempuh oleh *Geopark Ijen* yang berada di dua Kabupaten, yaitu Bondowoso dan Banyuwangi. *Geopark Ijen* telah resmi ditetapkan sebagai bagian dari UGG pada sidang tahunan di Paris, Prancis, tanggal 24 Mei 2023. KHDTK Sumberwringin yang dibangun tahun 1937, merupakan salah satu *biosite* di dalamnya dan merupakan “Kakak kandung” KHDTK Padekanmalang yang dibangun tahun 1952.

KHDTK Padekanmalang

KHDTK Padekanmalang terletak di Desa Pawoan, Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur ditetapkan dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) No: SK.4806/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2017 tanggal 20 September 2017 seluas 21,4 ha, yang merupakan Kawasan Hutan Produksi. KHDTK Padekanmalang dibangun tahun 1952 yang memiliki tanaman koleksi sebanyak 84 jenis dari dalam dan luar negeri.



Beberapa jenis yang ditanam pada awal pembangunannya seperti *Eucalyptus plathyphylla*, *Casuarina junghuhniana*, *Sterculia futida*, *Khaya anthotheca*, *Schleichera oleosa* yang umurnya sudah tua dan berdiameter besar dan tinggi. Terdapat tiga Kebun Benih yang sudah tersertifikat, yaitu jenis Sengon buto (*Enterolobium ciclocarpum*), Asam Jawa (*Tamarindus indicus*) dan Kepuh (*Sterculia foetida*). Beberapa satwa yang sering ditemui antara lain burung elang, ayam

Gambar 1. DTW di KHDTK Padekanmalang adalah sepasang pohon Khaya/mahoni afrika (*Khaya anthotheca*) yang bercengkrama dengan nama “Viral” Pohon Asmara



Gambar 1. Rumah Kerja (Werkit) KHDTK Padekanmalang

hutan hijau, kutilang, gagak hutan, tekukur biasa, bubut, kepodang, burung hantu, pipit, srigunting, kacer/kucica kampung, beberapa jenis reptil dan mamalia seperti Musang Luwak, dan lain-lain.

Sarana dan prasarana (Sarpras) yang ada untuk mendukung tenaga lapangan berupa werkit dan sepeda motor masing-masing berjumlah satu buah. Werkit dengan luas bangunan 6 x 15 m berfungsi sebagai pusat informasi yang terletak di pinggir jalan aspal yang berjarak sekitar 250 m dari KHDTK. Tersedia air bersih dan listrik dari PLN. KHDTK Padekanmalang terdapat gapura di pintu masuk dari kayu, plang nama KHDTK, papan peringatan, pal batas luar dan pal batas petak. Sedangkan sepeda motor untuk operasional petugas lapangan.

Pengelolaan KHDTK Padekanmalang Bersama Masyarakat

Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai hutan lindung yang perlu dilestarikan karena memiliki fungsi ekologis, ekonomis dan sosial budaya. Beberapa kegiatan masyarakat sekitar memanfaatkan sumberdaya yang ada seperti lintas alam, tempat diklat bagi siswa SD sampai Perguruan Tinggi, aktivitas pramuka, pengajian, acara perorangan, keluarga atau organisasi, pengumpulan buah/biji, ranting untuk kayu bakar, rumput untuk pakan ternak, perburuan satwa liar, dan lain-lain.

Beberapa data dan informasi di atas, maka KHDTK Padekanmalang berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata alam dengan bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu dilakukan koordinasi dengan pihak Desa Pawoan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Situbondo. Koordinasi dengan Desa Paowan, tim Balai Besar Pengujian Standar



Gambar 2. Hutan lebat dan rimbum KHDTK Padekanmalang

dan Instrumen Kehutanan (BBPSIK) Yogyakarta diterima dan berdiskusi dengan Surya Dharma, S.Pd selaku Kades, Yusuf Gunawan, SP, selaku Sekdes, dan Dian Wahyu Nilawati selaku perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Secara umum, rencana pengembangan KHDTK Padekanmalang sebagai objek wisata alam mendapat dukungan dan sudah dinanti-nanti dan siap mengalokasikan Dana Desa. Kerjasama akan mengadopsi sebagaimana yang dilakukan dalam pengembangan objek wisata alam di KHDTK Sumberwringin antara BBPSIK Yogyakarta dengan BUMDES Raung Asri.

Pada Kunjungan lapangan di KHDTK bersama rombongan tim BBPSIK, perangkat Desa yang dipimpin oleh Sekdes, Yusuf Gunawan, SP, dan BUMDESA Berjaya Paowan yang dipimpin oleh Hafid Zaironi, S.Pd selaku Direktur dan Dinas Pariwisata Kab. Situbondo yang dipimpin oleh Andri Wibisosno, S.H.,M.Si,. Secara umum hasil diskusi rencana jangka pendek dan gambaran sarpras yang diperlukan dalam pengembangan objek wisata alam di KHDTK Padekanmalang secara kolaboratif. Beberapa sarpras yang dibutuhkan seperti mushola, toilet, panggung hiburan, aula, kantor pengelola, café, lapak-lapak jualan berbagai produk lokal dan souvenir,



Gambar 3. Harusnya kordinasi dgn Dinas Pariwisata Kab. Situbondo

glamping, papan informasi, parkir kendaraan, dll. Harapnya dapat dibuat site plan sarpras yang dibutuhkan yang luas totalnya maksimal 10% dari luas KHDTK Padekanmalang (21,4 ha).

Kegiatan pengembangan suatu lokasi menjadi objek pariwisata alam antara lain:1) Identifikasi potensi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), 2). Penyusunan paket wisata dari potensi ODTW yang sudah teridentifikasi, dan 3). Promosi atas ODTW yang prioritas/utama (bahasa kerennya "Viralkan!!!" di media sosial). Salah satu ODTW di KHDTK Padekanmalang, Situbondo adalah 2 pasang pohon Khaya/mahoni afrika (*Khaya anthothesca*) yang gantet/bercengkrama. Nama "Viral" adalah Pohon Asmara.

Beberapa aktraksi atau paket wisata alam yang bisa dikembangkan di KHDTK Padekanmalang antara lain:

- Wisata *tracking* yang rutennya mengikuti jalan inspeksi yang menghubungkan antar petak yang terletak di dalam KHDTK. Pengunjung dapat melihat sepanjang lintasan jenis-jenis tanaman yang ada di setiap petak.
- Susur sungai yang melintas di dalam KHDTK. Sungai ini aliran airnya tergantung musim. Jika musim penghujan terdapat air yang mengalir dan sepanjang lintasan pengunjung bisa melihat jenis-jenis tanaman yang ada di setiap petak.
- *Camping ground*, terletak di tegakan Kesambi dan Asem Jawa yang dibawahnya memiliki hamparan yang datar dan cukup luas..
- *Bird Watching*, terletak di dalam kawasan KHDTK yang memiliki keaneragaman burung. Potensi pengembangan wisata jenis ini tentu akan menarik wisatawan asing yang datang di objek wisata alam yang sudah terkenal di sekitarnya seperti Kawah Ijen atau dari Bali.
- Menjadi tempat singgah/hiburan/makan siang dari acara sepeda yang rutennya sepanjang aliran irigasi yang melewati KHDTK.
- Paket senam Bersama/panggung hiburan/pasar tiban yang digelar di bawah tegakan Kesambi dan Asem Jawa. Dengan cara ini, keberadaan KHDTK Rarung akan semakin dikenal masyarakat disamping juga UMKM masyarakat seputar hutan akan berkembang.
- Wisata Eduwisata, tanaman koleksi sebanyak 84 jenis dari dalam dan luar negeri yang sudah berumur lebih dari 70 tahun dengan diameter besar dan tinggi tinggalan hasil-hasil penelitian dan pengembangan

(Litbang). Para wisatawan baik lokal maupun mancanegara selain berwisata, juga dapat belajar dan memperoleh pengetahuan dari aktivitas wisata di KHDTK. Sasaran wisata ini adalah anak-anak sekolah dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi.

- *Flying fox* dan permainan/atraksi lainnya, memanfaatkan pohon-pohon yang sudah berumur lebih dari 70 tahun dengan diameter besar dan tinggi. Namun perlu SOP pengamanan, pemandu yang tersertifikat dan peralatan yang aman bagi pengunjung.
- *Paintball*, permainan perang-perangan ini dapat diselenggarakan di hutan ini karena banyak pohon besar yang dapat menunjang permainan ini.



Gambar 4. Kordinasi dengan Aparat Desa Paowan

Pengembangan wisata sebagaimana di atas memerlukan Lembaga pengelola dan pendanaan yang besar. Berdasarkan kordinasi dengan aparat Desa dan Dinas Pariwisata, maka direkomendasikan BBPSIK Yogyakarta sebagai pengelolaan KHDTK untuk berkolaborasi/ Kerjasama dengan BUMDES Desa Pawoan yang sudah siap secara kelembagaan dan sumber biaya dari Dana Desa setiap tahunnya.

Berdasarkan data dan informasi tentang KHDTK Padekanmalang di atas, menurut Syaripudin (2023) *branding* wisata yang bisa dipilih adalah Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community-Based Tourism*) dan/atau wisata edukasi dan penjelajahan (*Education and Adventure*). *Community-based tourism* menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat utama dari keberadaan destinasi wisata yang ada di wilayahnya. Kehadiran investor adalah untuk bermitra dengan masyarakat dalam membangun kawasan tersebut dan untuk itu mereka akan mendapat benefit ekonomi secara

proporsional. *Community-based tourism* tidak berorientasi pada maksimalisasi profit bagi satu pihak tertentu melainkan perolehan manfaat ekonomi yang adil dan proporsional bagi semua pihak yang berkontribusi, baik itu masyarakat pemilik lahan, pekerja wisata, investor pemodal maupun pemegang otoritas kawasan, dalam hal ini pengelola KHDTK Padekanmalang. Wisata Edukasi dan Penjelajahan (*Education and Adventure*) juga merupakan salah satu opsi dengan potensi yang dimiliki KHDTK Padekanmalang. KHDTK ini memiliki banyak potensi edukasi yang bisa dikembangkan, baik untuk anak-anak usia TK/SD, remaja SLTP/SLTA, mahasiswa maupun orang dewasa.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Situbondo sangat mendukung rencana pengembangan ini, karena KHDTK Padekanmalang memiliki potensi dari sektor pariwisata alam dan memiliki keunikan sebagai *biosite*. Saran yang disampaikan berdasarkan peraturan perundangan yang baru, Kerjasama dengan pihak desa adalah Lembaga BUMDES. Menurut Andri Wibisosno, S.H.,M.Si, (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pariwisata) selaku Kasi Pengembangan Industri Pariwisata. KHDTK Padekanmalang ini tepat sekali sebagai salah satu biosite yang akan dimasukkan dalam *Aspiring Geopark* (Taman Bumi) Ringgit yang akan diusulkan oleh Badan Geologi karena memiliki situs geologi dan mineral. KHDTK Padekanmalang yang memiliki kekayaan biodiversitas dengan koleksi tanaman hutan dataran rendah sekitar 84 jenis yang dibangun sejak tahun 1952.

Taman Bumi (*Geopark*)

Mengacu pada Perpres 9/2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), bahwa pengertian *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian.

Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya,

daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Pengembangan *geopark* utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata.

Rencana induk *geopark* paling sedikit memuat kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan analisis keterkaitan antara sumber daya Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*). Program promosi nilai ilmiah *geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan program pengembangan kerja sama dan peran aktif pengelola *geopark* dalam jaringan kemitraan *geopark* nasional, regional, dan global.

Beberapa pemangku kepentingan yang terkait dengan *geopark* ini antara lain orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/ dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan *geopark*.

Pengembangan Wisata Alam KHDTK Sumberwringin sebagai *Best Practice*

KHDTK Sumberwringin Bondowoso dibangun pada tahun 1937 ditetapkan Menteri dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 221/Menhut-II/2004 tanggal 22 Juni 2004 seluas ± 23,60 ha. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2022 terbit Keputusan Menteri LHK No: SK.1122/MENLHK-PKTL/PLA.2/1/2022 Tentang Penetapan Areal KHDTK untuk Hutan Penelitian Sumberwringin Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas 23,75 ha di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. KHDTK ini memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan hasil litbang unggulan yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan litbang, diklat, religi dan budaya yang dapat dikelola untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat maupun Negara. Koleksi jenis tanaman dataran tinggi di KHDTK Sumberwringin berusia lebih dari 80 tahun merupakan kegiatan konservasi eks-situ. Mengacu pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) 2020-2039, pengelolaan KHDTK Sumberwringin Bondowoso diarahkan menjadi KHDTK mandiri. Potensi pengembangan wisata alam sangat besar KHDTK Sumberwringin, hal ini terbukti *geopark* Ijen telah resmi ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO *Global Geoparks* (UGG). Hal ini tentu menjadi perhatian dari

Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangannya ke depan (Hakim, 2022).

Pengelolaan wisata alam KHDTK Sumberwringin, makaperlumengacupada SNI 8013:2014 tentang Pengelolaan Pariwisata Alam (PPA). Kegiatan Penilaian Kesesuaian (PK) dengan mengacu pada Panduan Penerapan SNI 8013:2014 . kegiatan Penilaian Kesesuaian ini merupakan alat monitoring yang telah terstandarisasi secara nasional untuk memastikan pariwisata alam dikelola sesuai prinsip-prinsip pariwisata alam agar tidak terjadi kerusakan pada kawasan pariwisata alam tersebut. Kegiatan ini penting sebagai bahan masukan kepada pengelola KHDTK. Berdasarkan hasil kegiatan Penilaian Kesesuaian SNI PPA yang dilakukan dengan self assesmant (first Party) atau dilakukan oleh internal BSILHK di KHDTK Sumberwringin hasil data borang mendapatkan skor 55,93 atau nilai rerata dari 13 aspek monitoring sebesar 1,53. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan KHDTK Sumberwringin berdasarkan SNI PPA diantara nilai belum cukup (skor 1) dan cukup (skor 2). Sedangkan berdasarkan hasil self assessment dan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat*), maka pengelolaan KHDTK Sumberwringin menuju kemandirianya perlu menjalin kemitraan/ kerjasama dengan BUMDES Raung Asri selaku investor lokal serta dukungan Pemda Kab. Bondowoso.

Dampak positif kemitraan dalam pengelolaan KHDTK Sumberwringin dengan BUMDES Raung Asri adalah *multiplier effect* sektor pariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terlibat sebagai tenaga kerja dan kesempatan berusaha, dunia usaha dalam hal ini BUMDES selaku investor dan pendapatan Negara baik dari sumber pajak maupun bukan pajak. Dukungan Pemda (Bupati/Ijen *Geopark*) akan dapat mewujudkan perencanaan yang baik, sarana dan prasara yang mendukung, dan sumberdaya manusia lokal yang mampu mengelola dengan profesional menuju KHDTK Sumberwringin yang mandiri.

Best practice yang telah dilakukan di KHDTK Sumberwringin diharapkan dapat diadopsi oleh KHDTK Padekanmalang dalam pengelolaan bersama antara BBPSIK Yogyakarta dengan BUMDESA Berjaya Paowan. Kerjasama ini baik dalam pengelolaan sebagai objek wisata alam maupun kaitanya sebagai destinasi wisata sebagai *biosite* yang akan diajukan oleh Pemda

Kab. Situbondo dari statusnya yang masih *Aspiring Geopark* Ringgit menjadi *Geopark* Nasional atau UNESCO *Global Geoparks* sebagaimana ljen *geopark*.

Penutup

KHDTK Padekanmalang dapat dikelola sebagai objek wisata alam dengan skema kerjasama dengan memperhatikan tiga pilar yaitu kelestarian ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dan melibatkan multi pihak. Kepala Desa dan didukung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Paowan akan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Desa setiap tahunnya untuk pembangunan sarana dan prasarana serta berbagai aktraksi. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kab. Situbondo juga akan mendukung rencana kerjasama pengelolaan KHDTK Padekanmalang sebagai objek wisata alam antara BBPSIK Yogyakarta dengan BUMDesa Berjaya Paowan. Selain itu, dan akan mendorong KHDTK Padekanmalang sebagai salah satu *biosite* dalam *Aspiring Geopark* Ringgit menjadi *Geopark* Nasional serta melakukan pendampingan dan bimbingan dalam pengembangan objek wisata ini.

Daftar Pustaka

- Hakim, L. 2022. Potensi Pengembangan KHDTK Sumberwringin untuk Wisata Alam. *Majalah Standar* Vol. 1, No 5. Bogor
- Indarwati Aminuddin, Dede Krishnadianty, Ayu Ginanjar Syukur, Ida Ayu Dian. 2016. *Panduan Pengembangan Akomodasi Wisata Ramah Lingkungan* Edisi Juni 2016 WWF-Indonesia
- Syaripudin, A. 2023. *Desain Pengembangan Eco-Eduwisata di KHDTK Rarung. Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Lombok.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisata



<http://majalah.bsilhk.menlhk.go.id>